

**EFEK JERA DALAM PASAL 603
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
PERSPEKTIF FIQH JINAYAH**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**AMANDA DEA PRITASARI
22203011009**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PEMBIMBING:
DR. AHMAD YANI ANSHORI, M.AG.
19731105 199603 1 002**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Pada bulan januari 2023 lalu, publik dikejutkan dengan pengesahan undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Terdapat salah satu pasal kontroversial, yakni pasal 603, dimana hukuman minimal bagi pelaku korupsi hanya 2 tahun. Aturan tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan aturan yang ada dalam undang-undang tipikor terdahulu. Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut, apakah aturan tersebut cukup memberikan efek jera dan bertentangan dengan maqashid syariah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kepustakaan. Setelah diteliti, aturan hukuman bagi pelaku korupsi dalam KUHP baru tidak cukup memberikan efek jera dan tidak sesuai dengan tujuan hukuman dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah), serta bertentangan dengan tujuan menjaga yang lima (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) dalam maqashid syariah. Adapun saran bagi perbaikan kedepannya, agar pembentuk undang-undang (DPR) dan pemerintah harus sangat berhati-hati dalam merancang sebuah undang-undang sebelum ditetapkan dan diimplementasikan agar tidak berdampak negatif serta masif dan merugikan terhadap kepentingan masyarakat, bangsa dan negara secara lebih luas.

Kata kunci: Korupsi, Efek Jera, Fiqh Jinayah, Maqashid Syariah.



ABSTRACT

In January 2023, the public was shocked by the ratification of law number 1 of 2023 concerning the new Criminal Code. There is one controversial article, namely article 603, where the minimum sentence for perpetrators of corruption is only 2 years. These rules are lower compared to the rules in the previous Corruption Law. Departing from this problem, the author is interested in researching further whether these regulations provide a sufficient deterrent effect and conflict with maqashid sharia. In this research, the author used the library method. After research, the punishment provisions for perpetrators of corruption in the new Criminal Code do not provide a sufficient deterrent effect and are not in accordance with the objectives of punishment in Islamic criminal law (fiqh jinayah), and are contrary to the objectives of protecting the five (religion, soul, reason, lineage and property) in maqashid sharia. As for suggestions for future improvements, the legislators (DPR) and the government must be very careful in drafting a law before it is enacted and implemented so that it does not have a massive negative impact and is detrimental to the interests of society, the nation and the state more broadly.

Keywords: Corruption, Deterrent Effect, Fiqh Jinayah, Maqashid Syariah.



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amanda Dea Pritasari

NIM : 22203011009

Program studi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Agustus 2024

Saya yang menyatakan,



Amanda Dea Pritasari, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Amanda Dea Pritisari, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudari:

Nama : Amanda Dea Pritisari
NIM : 22203011009
Judul Tesis : Efek Jera Dalam Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
Perspektif Fiqh Jinayah

Sudah dapat di ajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 1 Agustus 2024
Pembimbing


**Dr. Ahmad Yani Anshori, M.A.
19731105 199603 1 002**

KARTU BIMBINGAN TESIS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama	:	AMANDA DEA PRITASARI
NIM	:	22203011009
Semester	:	IV (Empat)
Prodi	:	Ilmu Syariah
Konsentrasi	:	Hukum Tata Negara
Pembimbing	:	Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
Judul Tesis	:	Efek Jera Dalam Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Perspektif Fiqh Jinayah

No	Hari/Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	Selasa, 20/02/2024	1	Pembahasan, Perbaikan BAB I	
2	Selasa, 30/04/2024	2	ACC BAB I	
3	Selasa, 14/05/2024	3	ACC BAB II	
4	Kamis, 20/06/2024	4	BAB III-V, Revisi Footnote	
5		5		

Yogyakarta, 23 Juli 2024

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
19731105 199603 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYART'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-885/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : EFEK JERA DALAM PASAL 603 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
PERSPEKTIF FIQH JINAYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMANDA DEA PRITASARI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011009
Telah diujikan pada : Selasa, 13 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66c7dc158295f



Pengaji II

Dr. Ahmad Patiroj, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66c85e5e88f61



Pengaji III

Dr. Ocktoberriansyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66c8352334a6c




Yogyakarta, 13 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c87f08d1ada



MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah: 6)

“Fokus pada tujuan dan action” (Papa)

“Life is tough, and things don't always work out well, but we should be brave and go on with our lives” (Suga of BTS)



PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Orang-orang yang sangat berperan besar dalam proses perjalanan hidupku,
Papa & Mama, Adi Priyono, SE., MM., Ak., CA., CPA. (Aust.) dan Yenny Dijah
Palupi, SE.

Adikku, Irdina Kamilia

Mama dan Adik saya tercinta, Dewi Suryasih Pandansari, SH. (almh.) dan Almira
Diva Pritasari (almh.)

Dosen Pembimbing saya, Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.

Terima kasih untuk saran-saran, bimbingan, dan arahannya selama ini.

Semoga bapak selalu diberi kesehatan, umur panjang dan barokah. Aamiin.

Teman-teman Magister (S2 Hukum) Ilmu Syariah.

Terima kasih untuk supportnya selama ini. Semoga Allah selalu memberikan
ridho dan rahmat-Nya untuk kalian semua. Aamiin. See you on top, guys!

Guru-guru, dari SD hingga SMA yang selama ini mempunyai andil dan peran
penting hingga saya bisa berada pada titik saat ini. Terima kasih untuk segala

ilmunya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ه	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Źal	Ź	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	D	de titik di bawah
ط	Tā'	Ț	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah

ع	'Ayn	... '...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Waw	W	we
ه	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	... '...	apostrof
ي	Yā	Y	ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh:

نزل	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بین	Ditulis	<i>Bihinna</i>

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
بِالْمَصْلَحة	Ditulis	<i>Bil-</i> <i>mashlah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis	A <i>fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	I <i>Żukira</i>
يذهب	Dammah	Ditulis	U <i>Yažhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis	Â <i>Falâ</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	Â <i>Tans</i> Â
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis	Î <i>Tafṣîl</i> l
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis	Û <i>Uşûl</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis	Ai <i>az-zuhailî</i>
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis	Au <i>ad-daulah</i>

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A 'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf *l* (*el*) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوِي الْفِرْوَض	Ditulis	<i>Žawî al-furûd</i>
أَهْل السُّنْنَة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya,



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pada kesempatan ini, penyusun ingin memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Swt. berkat Rahmat, Taufiq, dan Ridho-Nya, penyusun dapat menyelesaikan Tesis (Tugas Akhir) dengan judul “Efek Jera Dalam Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Perspektif Fiqh Jinayah” dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang ditunggu syafaatnya di hari akhir nanti.

Penyelesaian tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari, bahwa dalam proses penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Maka dari itu, penyusun ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat secara khusus kepada:

3. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin S.Ag., MA.
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum.
5. Segenap Pimpinan dan Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya dalam pengembangan akademik mahasiswanya.
7. Sekretaris Prodi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Mansur, M.Ag.
8. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah, yang senantiasa membantu dan memudahkan mahasiswanya dalam berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
9. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku Dosen Penasihat Akademik.
10. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Tesis.
Terima kasih untuk segala saran, bimbingan, dan arahannya. Semoga bapak selalu diberi kesehatan, umur panjang dan barokah. Aamiin.
11. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
12. Terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua saya, Adi Priyono, SE., MM., Ak., CA., CPA (Aust.) dan Yenny Dijah Palipi, SE. atas doa, kasih sayang dan support, baik moril maupun materil sehingga saya dapat menyelesaikan studi dan tesis ini.
13. Mama dan adik saya tercinta, Dewi Suryasih Pandansari, S.H. (almh.) dan Almira Diva Pritisari (almh.). Tesis ini saya persembahkan untuk kalian.

14. Adik tercinta, Irdina Kamilia yang juga selalu memberikan dukungan agar saya bisa menyelesaikan studi dan tesis ini.
15. Nenek tercinta, Sri Ediningsih. Terima kasih untuk doa, kasih sayang dan dukungannya selama ini untuk saya.
16. Pakdhe dan budhe saya tercinta. Terima kasih karena selalu mendukung saya dalam keadaan apapun dan mendoakan saya.
17. Kepada teman-teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah selalu memberikan rahmat-Nya untuk kalian semua di manapun berada. Aamiin.

Demikian ucapan hormat saya. Saya berharap, dengan selesainya tesis ini dapat memberikan manfaat bagi diri, bangsa, negara dan masyarakat. Aamiin.

Yogyakarta, 1 Agustus 2024

Penyusun,



Amanda Dea Pritasari, SH.

NIM: 22203011009



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritis	21
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II KERANGKA TEORI	28
A. Fiqh Jinayah.....	28
B. Maqashid Syariah	43
BAB III KORUPSI DAN KONTROVERSIAL ATURAN HUKUMAN KORUPTOR DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 2023	49
A. Korupsi dan Hukumannya Dalam UU Tipikor (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).....	49
B. Korupsi dan Hukumannya Dalam Hukum Pidana Islam.....	54
C. Kontroversial Rendahnya Hukuman Koruptor dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023).....	68
BAB IV ANALISIS DATA	72

A. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Kontroversial Rendahnya Hukuman Koruptor dalam KUHP Baru	72
B. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Kontroversial Rendahnya Hukuman Koruptor Dalam KUHP Baru.....	94
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	102
A. Simpulan.....	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	109




BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi ialah salah satu tindak kejahatan kejahatan yang sangat serius. Mengapa bisa kita sebut sebagai demikian? Karena setiap individu berpotensi melakukan korupsi. Praktik korupsi terjadi karena pola pikir masyarakat yang terpusat pada materi dan gaya hidup boros. Beberapa langkah dilakukan untuk menghentikan korupsi. Namun masih belum membuat hasil yang signifikan dalam mengurangi tingkat korupsi di Indonesia. Menurut laporan Transparency International tahun 2022 IPK Indonesia mencatatkan penurunan 4 poin dari tahun 2021, kini berada pada skala 34 dari 100¹. Ini membuat Indonesia masuk ke peringkat lima sebagai negara paling korup di kawasan Asia Tenggara.



¹ <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>

Korupsi di Indonesia merupakan masalah serius yang telah merusak segala aspek kehidupan. Maka dari itu, diperlukan usaha yang ekstra untuk memotong kenikmatan korupsi. Dalam hal ini, perlunya aturan hukuman yang dapat membuat kapok koruptor dan calon pengikutnya. Salah satu langkah nyata pemerintah adalah memberikan hukuman penjara berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang ancamannya berupa penjara antara 4 hingga 20 tahun dan hukuman mati.² Namun, harapan akan adanya penegakan hukum yang “adil” untuk mereka yang melakukan korupsi berdasarkan perbuatannya mungkin akan menemui kendala, apalagi dengan telah disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru pada Januari 2023 silam.

Terdapat sejumlah perbedaan antara aturan hukuman koruptor dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam tesis ini, perbedaan tersebut akan dijelaskan secara rinci dalam analisis (Bab IV). Namun, permasalahan yang akan disoroti adalah aturan dalam Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, dimana sanksi bagi orang yang terlibat korupsi yaitu hukuman penjara dengan lama waktu minimal 2 tahun serta maksimal 20 tahun. Persoalan pasal ini adalah pengurangan masa hukuman minimal pidana dari 4 tahun menjadi 2 tahun.

² Pasal 2 ayat (1) dan (2)

³ Pasal 603

Menurut sudut pandang normatif, tindak pidana korupsi (tipikor) merupakan perkara “istimewa”. Persoalan pasal ini adalah pengurangan masa hukuman minimal pidana dari 4 tahun menjadi 2 tahun. Hal ini tidak rasional karena subjek hukumnya adalah pejabat yang telah menyalahgunakan wewenangnya. Dengan pengurangan masa hukuman ini, tentu akan mengurangi efek jera bagi para koruptor. Bahkan dengan ancaman pidana yang lebih tinggi, masa hukuman koruptor selama ini tergolong rendah. Berdasarkan catatan ICW rata-rata masa hukuman para pelaku korupsi yang dihukum adalah 3 tahun 4 bulan. Selain itu, tidak ada penjelasan ilmiah yang secara rinci menjelaskan alasan di balik pengurangan hukuman.⁴

Ketidakproporsionalan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa legislator kurang serius dalam memberantas korupsi. Hal ini bertentangan dengan komitmen pemerintah dan KPK dalam memerangi korupsi secara profesional, optimal, intensif dan berkelanjutan. Dalam ajaran agama Islam, korupsi dipandang sebagai perbuatan yang sangat tercela dan termasuk dalam kategori Jinayat al-kubra (dosa besar).⁵ Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum syariah yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum (Maqashidus Syariah), seperti melindungi jiwa, akal, keturunan, agama, dan harta.

Dalam fiqh jinayah, korupsi disamakan dengan perbuatan seperti penyuapan (*risywah*), pungutan liar (*al-maks*), *khiyanah*, *ghasab*, penggelapan (*ghulul*), pencurian (*sariqah*), *hadiyyah* (hadiyah), perampokan (*hirabah*), *al-ihtihab*

⁴ <https://news.detik.com/kolom/d-6887700/problematika-delik-korupsi-dalam-kuhp>

⁵ Bambang Widjoyanto dkk, *Koruptor itu Kafir*, Telaah Fiqh Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) (Bandung: Mizan Media Utama, 2010)

(perampasan), dan pencopetan (*al-ikhtilas*). Tujuan pemidanaan dalam hukum Islam mencakup pembalasan, pencegahan, pemulihan/perbaikan, restorasi dan penebusan dosa.⁶

Meski ada kenaikan aturan masa hukuman bagi koruptor dalam pasal 604, namun keadilan dari hukuman terhadap koruptor patut dipertanyakan, terutama dalam konteks Pasal 603 UU No. 1 Tahun 2023 yang justru memangkas hukuman koruptor. Hal ini memunculkan pertanyaan, apakah langkah ini sesuai dengan prinsip maqashid syariah dan cukup memberikan efek jera yang memadai bagi para oknum koruptor menurut perspektif fiqh jinayah? Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat tema tesis dengan judul “Efek Jera Dalam Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Perspektif Fiqh Jinayah”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dipaparkan oleh penulis, dapat diperoleh beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Dilihat dari perspektif Fiqh Jinayah, apakah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 603 UU No. 1 Tahun 2023 sudah mencukupi untuk menciptakan efek jera bagi pelaku korupsi? jika tidak cukup efektif, jenis hukuman seperti apa yang dianggap pantas dan mampu menciptakan efek jera bagi mereka?

⁶ Ocktoberrinsyah, “Tujuan Pemidanaan dalam Islam”, *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 1 No. 1 (2011), hlm. 25-35

2. Bagaimana pandangan maqashid syariah terhadap kontroversi mengenai pasal 603 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023? Apakah aturan tersebut bertentangan dengan maqashid syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui apakah aturan di dalam pasal 603 KUHP baru bermanfaat untuk mendorong perbaikan pemberantasan korupsi yang sudah merajalela dan jika ditinjau dari perspektif fiqh jinayah, apakah aturan tersebut sudah cukup untuk membuat jera pelaku korupsi.
2. Mengetahui apakah aturan di dalam pasal 603 KUHP baru bertentangan dengan maqashid syari'ah.

Temuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Menambah khasanah pengetahuan dan keilmuan di bidang hukum, terutama terkait permasalahan korupsi, dan juga hukum Islam
2. Menjadi masukan yang berarti bagi Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang terkait penguatan penegakan hukum korupsi di Indonesia dan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap KUHP baru khususnya terkait dengan penurunan terhadap hukuman koruptor yang ada dalam pasal 603.
3. Menjadi acuan bagi penelitian yang sejenis untuk tahap berikutnya.
4. Menjadi inspirasi, bahwa pembuatan undang - undang haruslah dilakukan dengan cermat dan selalu mempertimbangkan manfaat terhadap kepentingan bangsa dan negara serta masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka atau literatur review adalah langkah awal penting untuk merencanakan suatu penelitian. Fungsinya adalah meninjau temuan terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang akan diteliti. Berdasarkan penelusuran penulis, banyak peneliti yang telah mengkaji topik seperti tujuan pemidanaan dalam hukum Islam dan hukum positif, korupsi perspektif maqashid syariah, serta korupsi dan hukumannya dalam fiqh jinayah dan hukum positif (peraturan perundangan). Berikut ini adalah karya ilmiah seperti jurnal, tesis, dan disertasi yang sesuai dengan penelitian:

Jurnal yang ditulis oleh Ocktoberrinsyah “Tujuan Pemidanaan Dalam Islam” membahas tentang kontroversi terkait pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang sering kali dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Faktanya, pemberian hukuman itu sendiri menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia. Dalam menganalisis permasalahan, menggunakan teori pemidanaan dalam Islam. Di dalam pembahasan, terungkap adanya perbedaan pandangan mengenai konsep serta tujuan pemidanaan. Sudut pandang mengenai unsur-unsur yang berkontribusi terhadap kejahatan berbeda-beda. Ada yang berpendapat bahwa penjahat adalah orang sakit yang membutuhkan “pengobatan” khusus. Ada pula yang menyatakan bahwa pelaku bertanggung jawab atas semua perbuatannya karena niat jahatnya. Dalam pemahaman Islam tentang pemidanaan, para ahli hukum fiqh jinayah telah menyusun beberapa tujuan pidana, seperti pemulihan, pencegahan, pemulihan/perbaikan, dan penebusan dosa. Sehingga disimpulkan bahwa tujuan

pemidanaan ialah untuk melayani kemaslahatan korban dan pelaku, khususnya, kepentingan masyarakat.⁷

Penggunaan hukuman mati bagi tersangka korupsi berdasarkan hukum pidana Indonesia tercakup dalam artikel jurnal “Hukuman Mati Terhadap Narapidana Korupsi dalam Hukum Nasional Indonesia” oleh Agave Frans Owen. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi yang berdampak negatif terhadap masyarakat dan anggaran negara adalah korupsi. Pendekatan yuridis normatif merupakan metodologi penelitian yang digunakan. Simpulan jurnal ini menegaskan bahwa pelaku korupsi dapat diterapkan hukuman mati dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor dengan ketentuan korupsi tersebut dilakukan dalam kondisi tertentu. Penulis menyarankan untuk melakukan pembaharuan lebih lanjut agar hukuman mati dapat dijatuhan kepada pelaku korupsi yang menyebabkan kerugian besar bagi keuangan negara. Dari adanya hukuman mati tersebut diharapkan dapat menciptakan efek jera dan mencegah tindakan korupsi di masa depan.⁸

Jurnal Sumarwoto “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi” juga mengkaji masalah kompleks korupsi yang sulit untuk diberantas. Korupsi mencakup semua aspek ekonomi, kekuasaan, politik, dan lain-lain. Pelaku korupsi sering kali merupakan individu terpelajar dan memiliki kekuasaan, yang menciptakan kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin. Fenomena korupsi saat ini dianggap lumrah. Jurnal ini membahas konsep hukum Islam terhadap korupsi dan pengaruhnya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk

⁷ Ocktoberrinsyah, “Tujuan Pemidanaan dalam Islam”, *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 1 No. 1 (2011)

⁸ Agave Frans Owen, “Hukuman Mati Terhadap Terpidana Korupsi Hukum Nasional Indonesia”, *UNJA Journal of Legal Studies*, Vol. 1 No. 1 (Maret 2023)

menjawab persoalan tersebut, penulis merujuk pada teori *fiqh jinayah* tentang jenis-jenis kejahatan (jinayah atau jarimah) dan sanksi yang diterapkan. Dalam konteks ini, korupsi dalam pandangan hukum Islam dapat disamakan dengan ghulul, risywah, sariqah, khianat dan uqubuah. Penulis menyimpulkan bahwa untuk memerangi korupsi setidaknya diperlukan empat langkah, yaitu penguatan supremasi hukum, perbaikan sistem, revolusi budaya (mental) dan penegakan hukum yang maksimal terhadap pelaku, termasuk kemungkinan hukuman mati sebagai bentuk represif.⁹

Jurnal yang ditulis oleh Siti Humulhaer “Implementasi Efek Jera Melalui Prinsip Keadilan Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi” yang dimuat dalam Jurnal Supremasi Hukum membahas tentang tantangan dalam penegakan hukum, khususnya dalam menangani kasus korupsi. Tujuan utama dari penegakan hukum tersebut adalah untuk mencapai keadilan. Selain itu, tujuan hukum juga memberi kepastian hukum serta kemanfaatan untuk masyarakat. Kepastian hukum diperlukan untuk menjamin terwujudnya keadilan, sementara kemanfaatan digunakan sebagai alat untuk mendorong masyarakat agar mematuhi keadilan. Proses penjatuhan pidana tidak hanya sebagai upaya pembalasan dendam, namun juga membuat pelaku memiliki efek jera. Dalam jurnal ini, penulis menggunakan teori hukum dari Prof. Mochtar Kusumaatmadja dan teori keadilan Aristoteles sebagai dasar analisisnya. Kesimpulan dalam jurnal tersebut adalah korupsi bertentangan dengan nilai-nilai sosial karena dapat menyebabkan

⁹ Sumarwoto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi”, *Journal: RECHSTAAT*, Vol. 8 no. 1 (Maret 2014)

diskriminasi dan mengganggu keadilan sosial. Pemberantasan korupsi memerlukan peraturan yang jelas dan hukum yang kuat untuk terjaminnya kepastian hukum, sehingga keadilan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Pentingnya kesepahaman dalam pemahaman terhadap Undang-Undang Anti Korupsi juga ditekankan, karena hal ini akan mendukung pencapaian keadilan dalam proses hukuman terhadap pelaku korupsi. Dengan adanya kesepahaman dan rasa keadilan dalam proses hukuman, maka pelaku korupsi diharapkan memiliki efek jera. Selain itu, kesadaran dan pembinaan terhadap masyarakat dan pelaku sendiri juga penting untuk memastikan bahwa mereka dapat berperan sebagai anggota masyarakat yang lebih baik di masa depan.¹⁰

Jurnal karya Muhammad Husni Abdulah Pakarti,dkk. dengan judul “Peran Hukum Islam Dalam Pencegahan Korupsi” yang diterbitkan dalam jurnal TAHKIM, Jurnal Peradaban Hukum Islam, membahas permasalahan terkait korupsi yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan politik dan ekonomi. Peran hukum Islam dalam mencegah korupsi dianggap sangat signifikan dalam menanggulangi masalah penipuan ini. Dengan berkonsentrasi pada prinsip-prinsip hukum Islam, penelitian ini berupaya mengevaluasi bagaimana hukum Islam membantu dalam pencegahan korupsi. Metode dengan analisis literatur kualitatif, dimana data dikumpulkan dari jurnal, publikasi penelitian, buku, teks hukum Islam yang relevan. Penulis menggunakan metodologi deskriptif dalam analisisnya untuk memperoleh temuan. Temuan studi ini menunjukkan bahwa dengan menjunjung

¹⁰ Siti Humulhaer, “Implementasi Efek Jera Melalui Prinsip Keadilan Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, Vol. 13 No. 02 (Juli 2017)

hukuman yang adil dan mengendalikan moralitas dan etika, hukum Islam membantu menghindari korupsi. Hukum Islam diperkirakan akan memainkan peran penting dalam menciptakan keadaan bebas korupsi melalui strategi komprehensif yang mencakup pendidikan publik, penegakan hukum yang ketat, dan perbaikan kelembagaan.¹¹

Jurnal karya Agus Gede Sutamaya, *et al.* “Hukuman Mati Bagi Koruptor dalam Perspektif Hukum Islam” yang dimuat dalam Jurnal Dialektika Hukum, membahas tentang penerapan hukuman mati terhadap pelaku korupsi. Penulis ingin mengeksplorasi pandangan hukum Islam terhadap penerapan hukuman mati bagi koruptor, sebagai refleksi bahwa korupsi diharamkan dalam Islam karena dampak negatifnya terhadap masyarakat dan bangsa. Simpulan dari jurnal ini adalah bahwa di dalam hukum positif Indonesia, termasuk dalam ketentuan umum maupun khusus, terdapat ancaman mati bagi pelaku kejahatan seperti korupsi, terutama dalam situasi-situasi tertentu seperti pada masa bencana, korupsi berulang, atau saat negara sedang menghadapi krisis ekonomi. Penerapan hukuman ini dianggap sebagai bentuk kebanggaan bagi Indonesia, karena mencerminkan prinsip negara hukum yang menerapkan penegakan hukum yang adil dan tidak memihak, bukan hanya sebagai slogan belaka. Dari perspektif hukum Islam, berbagai bentuk hukuman seperti hukuman mati, potong tangan dan kaki, penyaliban, dan pengasingan (penjara) dapat dijatuhkan sebagai sanksi. Bagi koruptor, hukuman mati dianggap sebagai hukuman yang tepat. Di sisi lain, dalam pandangan hukum

¹¹ Muhammad Husni Abdulah Pakarti, dkk., “Peran Hukum Islam dalam Pencegahan Korupsi”, *TAHKIM*, Vol. 6 No. 2 (Oktober 2023)

Islam, hukuman akhirat bagi koruptor adalah siksaan di neraka wail, yang dianggap sebagai penebusan atas perbuatan yang dilakukan. Hukuman bagi koruptor berupa *ta'zir* yang keputusannya ditetapkan oleh penguasa (ulil amri) atau hakim.¹²

Jurnal karya M. Wahib Aziz dengan judul “Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqh Jinayat” yang dipublikasikan dalam *International Journal Ihya’ Ulum Al-Din*, mengangkat isu tentang korupsi. Menurutnya, korupsi merupakan kejahatan yang lebih berbahaya dari terorisme karena dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar dan bahkan krisis nasional yang mengancam kehidupan warga negara. Tujuan jurnal ini adalah untuk mengulas konsep pemidanaan tindak pidana korupsi dalam pandangan fikih jinayat. Dalam fikih jinayat terdapat 3 jenis hukuman, yaitu qishash, hudud, dan *ta'zir*, yang tujuannya bukan untuk balas dendam saja tetapi juga sebagai efek jera atau *shock therapy* untuk menciptakan ketenangan dalam masyarakat. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa sanksi terhadap korupsi dalam fikih jinayat adalah hukuman *ta'zir* ditentukan oleh hakim berdasarkan tingkat keparahan korupsi yang dilakukan. Hukuman ini ada yang bersifat ringan hingga yang berat seperti penjara, denda, bahkan hukuman mati.¹³

Jurnal karya Amelia dengan judul “Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam” yang diterbitkan dalam Jurnal “JURIS”, bertujuan untuk mengeksplorasi mengenai masalah korupsi dan pendekatan syariat Islam terhadapnya. Dalam Islam, korupsi dianggap mirip dengan risywah (suap), *ghulul*, *khianat*, *ihtihab* dan *ikhtilas*, *assuhtu*, dan *sariqah*. Sanksi yang diberlakukan adalah hukuman *ta'zir*, yang dapat

¹² Agus Gede Sutamaya, “Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 4 No. 1 (Juni 2022)

¹³ M. Wahib Aziz, “Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqh Jinayat”, *International Journal Ihya’ Ulum Al-Din*, Vol. 18 No. 2 (2016)

berupa teguran dan peringatan, dikucilkan dan dijauhi dari pergaulan sosial, pemecatan, cambuk, denda, penjara, pengasingan, dihukum salib, dan hukuman mati. Kesimpulannya, korupsi dianggap sebagai pelanggaran nilai-nilai moral dalam Islam dan harus dihukum sesuai perbuatannya dan hartanya dianggap sebagai harta haram yang tidak dapat disucikan bahkan jika digunakan untuk kebaikan.¹⁴

Jurnal karya Laila Nurul Indria dan Ali Muhammad dengan judul “Efektivitas Hukuman Pidana Penjara sebagai Efek Jera terhadap Pelaku Korupsi di Indonesia”, membahas masalah ringannya hukuman bagi koruptor di Indonesia, dimana banyak dari mereka yang hanya menjalani seperdelapan masa hukumannya dan menerima berbagai macam remisi. Jurnal ini menekankan perlunya keadilan hukum yang mempertimbangkan efektivitas hukuman yang diberlakukan. Kesimpulan jurnal ini adalah bahwa korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan kepercayaan di tempat kerja untuk keuntungan pribadi, yang merugikan semua aspek dalam negara. Pemulihan dana menjadi penting untuk mencegah dampak yang lebih besar di masa depan. Rekomendasi yang diberikan mencakup peningkatan sistem peradilan pidana di Indonesia dengan mengutamakan kerjasama antar pemangku kepentingan dan menyatukan prinsip-prinsip menuju tujuan yang lebih baik.¹⁵

Jurnal “Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam” karya Arini Indika Arifin”, bertujuan untuk melihat pandangan Islam terhadap korupsi serta hukum pidana Islam memandang peraturan mengenai tindak pidana

¹⁴ Amelia, “Korupsi dalam Tinjauan Hukum Islam”, *JURIS*, Vol. 9 No. 1 (Juni 2010)

¹⁵ Laila Nurul Indria dan Ali Muhammad, “Efektivitas Hukuman Pidana Penjara Sebagai Efek Jera Terhadap Pelaku Korupsi Di Indonesia”, *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9 No. 3 (2022)

korupsi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan simpulan bahwa korupsi dianggap sebagai pelanggaran terhadap syariat Islam dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia (Maqashid Syariah). Korupsi tidak sesuai dengan nilai keadilan, tanggungjawab, dan akuntabilitas. Korupsi diklasifikasikan sebagai jarimah *ta'zir* dengan sanksi berupa penjara, denda, atau masuk dalam daftar orang tercela, dipecat, dan mati. Saran yang diajukan adalah agar pelaku korupsi menyadari bahwa perbuatannya melanggar aturan agama, serta mengusulkan agar undang-undang terkait korupsi diberikan sanksi yang lebih tegas.¹⁶

Jurnal karya Yogi Bayu Aji dengan judul “Pemiskinan Koruptor sebagai Hukuman Alternatif dalam Penegakan Hukum Kasus Korupsi di Indonesia”, mengeksplorasi gagasan menggunakan pemiskinan koruptor sebagai hukuman alternatif bagi koruptor di Indonesia. Salah satu alasan untuk menerapkan hukuman ini adalah karena korupsi merugikan masyarakat secara besar-besaran dan hukuman ini diharapkan dapat mengubah perilaku pelaku korupsi. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa undang-undang tipikor di Indonesia sebenarnya memungkinkan pengenaan sanksi yang berat, termasuk hukuman mati. Akan tetapi, implementasinya masih memiliki kelemahan yang menyebabkan banyak koruptor mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Konsep pemiskinan koruptor muncul sebagai upaya baru dalam penegakan hukum terhadap korupsi dengan

¹⁶ Arini Indika Arifin, “Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Lex at Societatis*, Vol. III No. 1 (Februari 2015)

mengembalikan beban sosial korupsi kepada pelakunya dan memotong aliran dana atau kekayaan hasil korupsi.¹⁷

Jurnal karya Jenny Susmita Susilo, dkk., mengulas tentang perlunya pemiskinan koruptor sebagai alternatif hukuman dalam Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Transparency International (IT) tahun 2022, bahwa Indonesia menjadi negara peringkat ke-110 dari 180 negara dengan perolehan 34 poin dari 100 poin. Berdasarkan penelitian tersebut, perlunya perubahan dalam sistem hukum yang lebih efektif memerangi korupsi. Salah satu solusi yang diusulkan adalah RUU Perampasan Aset, yang dapat membantu memperkuat upaya penegakan hukum dengan memulihkan aset hasil korupsi tanpa perlu melalui proses peradilan pidana. Meski demikian, masih ada kendala dalam implementasi RUU ini terkait pelacakan aset korupsi.¹⁸

Ianatullah Ishomuddin dalam jurnalnya yang berjudul “Upaya Memiskinkan Koruptor sebagai Sanksi Alternatif bagi Pelaku Korupsi Perspektif Pidana Umum dan Pidana Islam” yang terbit dalam *Journal of Comprehensive Islamic Studies* (JOCIS), membahas tentang solusi alternatif untuk mengatasi masalah korupsi yang semakin meningkat. Fokus utama dari jurnal ini adalah mengenai penerapan hukuman pemiskinan sebagai respons terhadap tindakan korupsi, yang dianggap sebagai upaya hukuman yang tepat, setimpal dan maksimal. Metode yang digunakan berupa pendekatan kualitatif yang menggabungkan analisis hukum

¹⁷ Yogi Bayu Aji, “Pemiskinan Koruptor sebagai Hukuman Alternatif dalam Penegakan Hukum Kasus Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 9 No. 1 (Desember 2013)

¹⁸ Jenny Susmita Susilo, dkk., “Pemiskinan Koruptor sebagai Alternatif Pidana Tambahan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dikaitkan dengan Rancangan Undang-undang Pemberantasan Aset”, *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6 No. 1 (September 2023)

pidana umum dan Islam. Hasilnya bahwa terdapat tiga alternatif hukuman yang dapat diterapkan terhadap pelaku korupsi. Pertama, hukuman penjara dengan rentang waktu 10 hingga 20 tahun. Kedua, denda sebesar setengah dari nilai uang yang dikorupsi, serta penggantian penuh atas uang yang dikorupsi. Ketiga, pencabutan hak, baik dalam maupun luar penjara. Dalam pandangan hukum Islam, batasan-batasan hukuman terhadap korupsi bersifat fleksibel karena tidak dijelaskan secara spesifik dalam al-Qur'an dan hadis, sehingga korupsi termasuk dalam *ta'zir*. Meski demikian, penerapan hukuman alternatif tersebut harus berada dalam koridor hukum yang berlaku.¹⁹

Jurnal Umar Husin dengan judul "Formulasi Penangan Sanksi Pidana Kerja Sosial terhadap Pelaku Korupsi Berbasis Keadilan", mengkaji formulasi ideal untuk hukuman terhadap koruptor. Tujuannya untuk merumuskan alternatif hukuman bagi koruptor berupa sanksi kerja sosial. Dengan metode yuridis normatif, temuan penelitian berupa sanksi pidana pekerjaan sosial bagi koruptor dianggap sebagai salah satu unsur upaya penegakan hak asasi manusia dan rasa keadilan. Rumusan pekerjaan sosial perlu dipraktikkan dengan mengedepankan nilai-nilai demokrasi, transparansi, keterlibatan masyarakat, dan pemberantasan kelembagaan yang mendukung penegakan hukum dan pemberantasan korupsi guna menghindari, mengatasi, dan memulihkan dampak negatif korupsi terhadap masyarakat.²⁰

¹⁹ Ianatullah Ishomuddin, "Upaya Memiskinkan Koruptor sebagai Sanksi Alternatif bagi Pelaku Korupsi Perspektif Pidana Umum dan Pidana Islam", *Journal of Comprehensive Islamic Studies (JOCIS)*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2023)

²⁰ Umar Husin, "Formulasi Penanganan Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Pelaku Korupsi Berbasis Keadilan", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 23 No. 4 (Desember 2023)

Dandy Caliano Anugerah, dkk. dalam jurnal mereka yang berjudul “Penerapan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi tanpa Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Pidana”, mengangkat isu perampasan aset sebagai alternatif hukuman. Tujuannya untuk mengetahui apakah perampasan aset dapat lebih efektif jika dibandingkan dengan memberikan sanksi pemidanaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perampasan aset tanpa pemidanaan dianggap sebagai restitusi yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerapan hukuman tanpa menimbulkan masalah baru dan sebagai kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Penerapan ini juga bermanfaat kepada masyarakat melalui program sosial dan pembangunan yang lebih baik. Meski demikian, ada tantangan dalam pelacakan aset korupsi yang perlu diatasi.²¹

Rahmayanti dalam jurnalnya yang berjudul “Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam”, membahas tentang sanksi hukum terhadap koruptor menurut hukum positif serta teori hukum pidana Islam. Penelitian menggunakan metode normatif dengan hasil bahwa hukuman koruptor dalam hukum positif Indonesia mencakup hukuman mati, penjara, dan denda atau ganti rugi. Sedangkan dalam hukum Islam, hukuman untuk korupsi adalah *ta’zir*. Untuk memberantas korupsi, peneliti mengusulkan empat langkah, yakni memaksimalkan hukuman, menegakkan supremasi hukum secara

²¹ Dandy Caliano Anugerah, dkk., “Penerapan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi tanpa Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Pidana”, Jurnal Anti Korupsi, Vol. 3 No. 2 (November 2023)

adil, melakukan perubahan dan perbaikan sistem hukum, serta menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas.²²

Alfitra dalam jurnalnya “Pemiskinan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, bahwa koruptor diberi sanksi dengan pemiskinan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemiskinan koruptor dapat dibenarkan dalam hukum pidana positif dengan putusan hakim untuk menyita harta koruptor. Hukum pidana Islam secara langsung sejalan dengan konsep uqubuat, pemiskinan sebagai bentuk *ta’zir* tetap dianggap sah jika diputuskan oleh hakim.²³

Muhammad Dliyaul Lami’ dalam jurnalnya “Ancaman Penjatuhan Hukuman Pemiskinan Pelaku Tipikor di Indonesia sebagai Upaya Preventif”, mengeksplorasi konstruksi pemiskinan koruptor sebagai hukuman preventif dan pandangan fiqh jinayah terhadap pemiskinan tersebut. Pendekatan yang digunakan berupa hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya pembaharuan dalam perundang-undangan terkait pemiskinan sebagai hukuman preventif bagi pelaku korupsi. Langkah ini diharapkan dapat menekan efek jera dengan cara yaitu menggabungkannya dengan tindakan represif yang tepat dan cermat sesuai dengan prinsip hukum Islam.²⁴

Nur Laily, dalam tesisnya “Hukuman Mati bagi Koruptor Perspektif Teori Maslahah Mursalah Muhammad Said Ramadhan Al Buthi”, mengangkat

²² Rahmayanti, “Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Mercatoria*, Vol. 10 No. 1 (Juni 2017)

²³ Alfitra, “Pemiskinan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *MIQOT*, Vol. 39 No. 1 (2015)

²⁴ Muhammad Dliyaul Lami’, “Ancaman Penjatuhan Hukuman Pemiskinan Pelaku Tipikor di Indonesia sebagai Upaya Preventif”, *Clear: Criminal Law Review*, Vol. 1 No. 1 (Mei 2023)

perdebatan tentang penerapan hukuman mati bagi koruptor. Beberapa pihak mendukung hukuman ini karena dianggap dapat menjaga kemaslahatan umat, terutama mengingat korupsi yang mengancam ekonomi negara. Namun, ada juga yang menentangnya karena dianggap melanggar hak asasi manusia. Metode yang digunakan berupa penelitian normatif untuk mengeksplorasi hukum yang berkaitan dengan korupsi dalam fiqh Islam melalui pendekatan secara kualitatif. Hasilnya bahwa korupsi merupakan pengkhianatan terhadap amanah, ghulul, risyawah yang hukumannya dalam kategori *ta'zir*. Pemerintah memiliki wewenang untuk memberlakukan hukuman mati bagi koruptor karena perbuatan korupsi merusak ekonomi, dan merugikan masyarakat. Hukuman mati ini tidak bertentangan dengan teori maslahah mursalah Al-Buthi karena dinilai memiliki banyak manfaat yang masuk dalam tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.²⁵

Nasukha, dalam tesisnya yang berjudul “Pembaharuan Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Jinayah)”, menyoroti perlunya pembaharuan dalam sanksi hukum pidana terhadap korupsi di Indonesia. Meski sudah diatur dalam Undang-Undang, aturan yang ada dinilai belum cukup efektif dalam memberikan efek jera. Penelitian ini mengkaji strategi antikorupsi dan pemidanaan yang optimal melalui penerapan pendekatan yuridis empiris. Hasilnya bahwa hukuman *ta'zir*, seperti mati dan penjara, mungkin merupakan cara yang efektif untuk memberantas korupsi. Dalam penelitiannya,

²⁵ Nur Laily, “*Hukuman Mati bagi Koruptor Perspektif Teori Maslahah Mursalah Muhammad Said Ramadhan Al Buthi*”, Tesis Magister UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2018)

penulis memberikan rekomendasi tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterjemahkan ke dalam konstitusi dan UU, serta bagaimana hukum Islam harus dipadukan dengan perspektif kultural untuk menentukan hukuman bagi pejabat yang korup di Indonesia.²⁶

Ali Fikri Noor, dalam tesisnya yang berjudul “Penanggulangan Korupsi Melalui Pendekatan Teologis Berbasis Al-Qur'an”, membahas tentang pendekatan teologis dalam menanggulangi korupsi dengan menggunakan al-Qur'an sebagai landasan. Metode yang digunakan secara kualitatif berbasis riset kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan teologis dalam penanggulangan korupsi dapat menciptakan keamanan politik, kenyamanan kehidupan beragama, dan stabilitas sosial. Disertasi ini menggarisbawahi pentingnya memahami teks keagamaan secara menyeluruh dan mengaitkan teologi dengan solusi masalah sosial, termasuk korupsi.²⁷

Hendri Edison, dalam tesisnya yang berjudul “Rekonstruksi Regulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan”, mengkaji regulasi pengembalian kerugian keuangan negara dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menganalisis regulasi tersebut berdasarkan nilai keadilan dengan menggunakan pendekatan social legal research dan teori hukum progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pengembalian keuangan negara harus

²⁶ Nasukha, “Pembaharuan Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Jinayah)”, *Tesis Magister Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* (2018)

²⁷ Ali Fikri Noor, “Penanggulangan Korupsi Melalui Pendekatan Teologis Berbasis Al-Qur'an”, *Disertasi Doktor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta* (2020)

memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam penegakan hukum. Dalam disertasinya, ia menyarankan perlunya reformasi dalam sistem hukum untuk memastikan efektivitas dalam menanggulangi korupsi yang dapat mengganggu stabilitas politik dan pembangunan sosial-ekonomi negara.²⁸

Asa’ari dalam jurnalnya “Considering Death Penalty for Corruptors in Law on Corruption Eradication from the Perspective of Maqāṣid al-Syarī‘ah”, membahas tentang kasus Bansos yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial (Julia Peter Batubara) selama pandemi Covid-19, dimana korupsi tersebut dilakukan di tengah wabah dan krisis ekonomi nasional. Jenis penelitiannya adalah yuridis-empiris dengan metode library research serta fokus pada analisis putusan hakim secara deskriptif-analitis. Teori maqashid syariah diterapkan untuk memahami bagaimana hukum Islam memandang hukuman mati bagi koruptor. Dari hasil penelitiannya, terungkap bahwa konsep hukuman mati dalam fiqh jinayah dijelaskan lebih khusus dari segi bentuk hukumannya. Beberapa ulama menyamakan perbuatan korupsi dengan *ghulul*, *risywah*, *ghasab* dan *hirabah*. Maqashid syariah menunjukkan bahwa korupsi adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang menyebabkan penderitaan dan kemiskinan bagi masyarakat Indonesia. Korupsi yang merugikan banyak nyawa manusia seharusnya bisa menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku korupsi. namun, banyak kasus korupsi di Indonesia melibatkan politikus berkuasa, yang membuat aparat penegak hukum kesulitan menerapkan hukuman mati. Kebijakan hukum yang dipengaruhi oleh

²⁸ Hendri Edison, “Rekonstruksi Regulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan”, *Disertasi Doktor Universitas Islam Sultan Agung Semarang* (2023)

oligarki tersebut menimbulkan ketidakjelasan dalam menentukan hukuman bagi koruptor sehingga sulit memberikan efek jera kepada para pejabat yang bermasalah dengan hukum, kaitannya dengan perbuatan korupsi.²⁹

E. Kerangka Teoritis

Fiqh Jinayah

Kata "fiqh" dari kata "Faqiha - Yafqahu," yang artinya paham. Ilmu fiqh adalah ilmu yang berasal dari analisis para mujtahid terhadap dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Hadits tentang hukum syariah yang sifatnya praktis. Secara etimologis, kata "*jinayah*" berasal dari "Jinayat – Janyan – Yajni – Jana" yang artinya Adznaba (berbuat dosa) dan Tanawal (mencapai atau mengumpulkan). Secara terminologi *jinayah* diartikan sebagai segala perbuatan yang dilarang dan merugikan jiwa atau selainnya. Oleh karena itu, *jinayah* merupakan suatu perbuatan yang dianggap haram untuk dilakukan karena membahayakan keselamatan jasmani dan rohani manusia serta berpotensi merusak harta dan harga diri manusia.

Kajian fiqh *jinayah* membagi objek utama kajian menjadi tiga, yakni pertama *Al-rukun al-syar'i*, yaitu aspek yang mengatakan bahwa sebelum seseorang dapat dituduh berbuat jarimah, harus ada nash atau hukum yang secara khusus dan tegas melarang dan menghukum orang yang melakukan kejahatan. Kedua *al-rukun al-madi*, yaitu seseorang tidak dapat dianggap sebagai pelaku jarimah kecuali jika terbukti secara meyakinkan bahwa ia telah

²⁹ Asa'ari, "Considering Death Penalty for Corruptors in Law on Corruption Eradication from the Perspective of Maqāṣid al-Syarī'ah", *Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 7 No. 2 (July 2023)

melakukan suatu jarimah baik yang bersifat positif maupun negatif. Ketiga *al-rukn al-adabi*, yang merujuk pada syarat agar orang yang melakukan jarimah harus menjadi subjek yang mampu mempertanggungjawabkan atau pelaku dapat dipersalahkan.

Dalam Fiqh Jinayah, korupsi bisa diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, yaitu risywah, ghulul, ghasab, khianat, hirabah, al-maks, sariqah, al ihtihab, dan al iktilas.³⁰

Maqashid Syariah

Ketika membicarakan keberadaan manusia, kita tidak bisa mengabaikan hukum-hukum yang membimbing manusia menuju kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Islam menganggap aspek kehidupan tertentu bersifat spiritual dan material. Agar hamba-hamba-Nya memperoleh hidup yang kekal, bumi ini menjadi tempat beramal. Dua tanggung jawab utama kita sebagai khalifah dunia adalah memakmurkan bumi dan ibadah. Manusia tidak dapat lepas dari nilai-nilai Islam untuk mencapai Maqashid Syariah. Sebab keduanya mempunyai hubungan yang erat antara dunia dan akhirat. Syariat dan Maqashid harus saling bersinergi untuk mencapai kesempurnaan dalam hidup. Karena tanpa tujuan tidak akan ada hasil.

Tujuan tanpa rencana akan menimbulkan kesalahan. Tujuan utama maqashid syariah adalah kesejahteraan manusia, kebahagiaan, keadilan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, bagi umat islam sangat penting untuk paham maqashid syariah secara keseluruhan dan menganggapnya sebagai pedoman

³⁰ M. Nurul Irfan, “*Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*” (Jakarta: Amzah, 2014)

perilaku. Al-maqsad secara etimologi berasal dari istilah qasada-yaqsidu-maqsidan yang berarti tengah (wasth), keadilan ('adl), dan jalan lurus (thariqul mustaqim).³¹ Al-maqsad, dalam terminologi adalah hasil yang diharapkan dari pencapaian keadilan. Syariah berarti menjadi “jalan yang jelas” (al-thariqoh) secara etimologis.

Syariah secara terminologi adalah hukum atau ketetapan yang ditetapkan atau ditetapkan Allah bagi para pengikut-Nya dan dicatat dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi dalam bentuk sunnah.³² Pengertian maqashid syariah, yaitu tujuan atau hikmah yang digunakan syariah dalam setiap hukum untuk kemaslahatan umat manusia, dapat ditentukan dari kedua tafsir tersebut. Dari sudut pandang keilmuan, pengertian maqashid syariah juga dapat ditemukan dalam tulisan beberapa ahli fiqh, antara lain Imam Al-Ghazali, Imam Syatibi, dan Ibnu Ashur. Maqashid syariah belum dijelaskan panjang lebar oleh Imam Ghazali. Sebab hingga masa Ibnu Ashur, kajian maqashid syariah masih tercakup dalam pembahasan ilmu ushul fiqh. Inilah sebabnya mengapa definisi maqashid syariah pada saat itu belum ada.

Maqashid Al-Syariah menurut Ibnu Ashur adalah hikmah dan tujuan yang Allah rencanakan atas seluruh atau sebagian besar aturan-aturan-Nya tidak terbatas pada hukum syariah tertentu (khusus). Ada petunjuk kesejajaran antara penalaran tersebut dengan tafsir maqashid syariah Imam Syatibi. Dalam bukunya yang berjudul al-muwafaqat, tertulis bahwa:

³¹ Nurizal Ismail, “*Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*” (Jakarta: Tazkia Press) hal. 2

³² Nasruddin Razak, “*Dienul Islam*”, (Bandung: PT. Al-Ma’Arif, 1989), hal. 59

*“Perbuatan-perbuatan syariah bukanlah sebuah tujuan dalam dirinya, melainkan ada permasalahan-permasalahan (umurun) yang lain yang bermaksud atasnya (syariah) yaitu tujuan-tujuannya (ma’aniha) ”.*³³

Al-Maqashid al-khamsah menurut Imam Ghazali adalah membela keimanan, diri, akal, anak, dan harta benda. Mempertahankan kelima komponen tersebut merupakan tujuan dari al-Maqashid al-khamsah itu sendiri guna mewujudkan kemaslahatan agama dan masyarakat global. Maslahat berkaitan dengan menjaga yang lima, dan mafsadah adalah berkaitan dengan segala sesuatu yang dengan meninggalkan yang lima.³⁴ Oleh karena itu, maqashid syariah mengacu pada tujuan dan hikmah yang ditetapkan oleh hukum untuk kemaslahatan hamba-hambanya di muka bumi, yang misinya adalah menunaikan al-maqashid al-khamsah dan meninggalkan segala sesuatu yang dapat merugikan al-maqashid al-khamsah dalam rangka melayani umat manusia di dunia atau di akhirat nanti.

Syariat yang ditujukan kepada manusia mempunyai tujuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Allah mengutus Rasul-Nya melalui wahyu yang disyariatkan kepada manusia untuk mencapai keadilan. Allah SWT mengutus manusia sebagai khalifah untuk adil dan baik yang merupakan manifestasi dari maslahat dan memerintahkan umat-Nya untuk menjauhi perbuatan keji dan munkar yang merupakan manifestasi dari mafsadah. Dalam maqashid syariah, maslahat harus dicapai dan mafsadat harus ditinggalkan.

³³ Ibid, hal. 5

³⁴ Al-Ghazali, “Al-Musthafa”, Beirut: Darul al-Shadir, 1993, hal. 248

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia milarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”*³⁵

Menurut As-Syatibi, ada lima pokok unsur dalam maqashid syariah yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian hukum normatif yang menggunakan sumber pustaka sebagai sumber data penelitian untuk kajian hukum normatif. Penelitian perpustakaan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis penelitian ini. Peneliti mencari bahan apa saja yang berkaitan dengan topik tersebut antara lain buku tentang korupsi, hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah), Undang-undang Pemberantasan Tipikor, KUHP yang baru (UU No. 1 Tahun 2023), dan Maqashid Syariah.

2. Sifat Penelitian

Tujuan penelitian deskriptif-analitis ini adalah untuk memberikan kerangka teori hukum bagi subjek penyidikan guna memahami suatu

³⁵ Qs. An-Nahl: 90

³⁶ Agung Kurniawan, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat”, al-mabsut Vol. 15, No. 1, hal. 34

hukum atau UU. UU no. 1 Tahun 2023 menjadi pokok bahasan penelitian ini, dengan perhatian khusus diberikan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 603. Permasalahan inilah menjadi dasar analisis terhadap teori-teori Maqashid Syariah dan Fiqh Jinayah. Teori fiqh jinayah digunakan untuk menentukan apakah ketentuan dalam pasal tersebut cukup untuk membuat jera koruptor. Alternatifnya, teori maqashid syariah digunakan untuk mengetahui apakah ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan tujuan syariah sebagaimana tercantum dalam maqashid syariah.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan sumber data atau informasi sebagai bahan penelitian.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari penelusuran bahan kepustakaan yang terbagi kedalam tiga klasifikasi yaitu:

Bahan Hukum Primer

Dokumen primer penelitian berupa UU no. 31 Tahun 1999, UU no. 20 Tahun 2001, UU no. 1 Tahun 2023, Al-Qur'an, dan Hadits.

Bahan Hukum Sekunder

Dokumen hukum yang diklasifikasikan sebagai dokumen sekunder dapat membantu dalam analisis dan pemahaman informasi hukum primer. Buku, jurnal, disertasi, dan karya ilmiah lain yang sehubungan dengan topik ini merupakan contoh sumber hukum sekunder.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap dalam memberi pedoman atau klarifikasi lebih lanjut pada hukum primer dan sekunder. Kamus Besar Bahasa Indonesia berfungsi sebagai sumber hukum tersier penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian terdiri dari 5 pokok pembahasan yang diuraikan ke dalam sistematika pembahasan berikut:

Bab I : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang teori Fiqh Jinayah, Maqashid Syariah serta kajian yang berkenaan dengan judul dalam penelitian ini.

Bab III, berisi tentang korupsi dan hukumannya dalam Undang-Undang Tipikor, Hukum Pidana Islam serta kontroversi pemangkasan hukuman koruptor (pasal 603 UU No. 1 Tahun 2023)

Bab IV, berisikan tentang analisis yang menjadi jawaban dari rumusan masalah.

Bab V, yaitu penutup berisi kesimpulan dan saran penelitian.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Fiqh Jinayah

Fiqh Jinayah berasal dari dua kata yaitu “*Fiqh*” dan “*Jinayah*”. Fiqh dari kata “*Faqiha Yafqahu Fiqhan*”, artinya mengerti atau paham.³⁷ Fiqh menurut Abdul Wahab Khallaf merupakan kumpulan hukum syara’ praktis yang berasal dari dalil terperinci.³⁸ Menurut Zainudin Ali, fiqh jinayah diartikan sebagai semua ketentuan hukum mengenai tindak pidana yang dikerjakan oleh mukallaf sebagai hasil pemahaman dalil Al-Qur'an dan Hadits”.³⁹ Kata “*Jinayah*” secara terminologi menurut Abdul Qadir Audah adalah segala perbuatan yang haram, baik yang menyangkut harta, jiwa, atau yang lainnya.⁴⁰ Segala bentuk perbuatan jinayah diharamkan oleh syara’.

Jinayah adalah perbuatan buruk atau salah yang merugikan agama, kehormatan, jiwa, atau pikiran seseorang. Arti jinayah ada dua yaitu pengertian luas dan pengertian sempit berdasarkan hukuman yang dijatuhkan. Larangan hukum terhadap suatu perbuatan yang mempunyai kemungkinan hukuman had atau *ta'zir* dikenal dengan istilah jinayah dalam arti luas. Dalam arti sempit, jinayah mengacu pada larangan hukum yang dapat mengakibatkan hukuman atau *ta'zir*.⁴¹ Adapun menurut ahli *fuqaha*, jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh agama karena merugikan jiwa atau harta benda atau lainnya.

³⁷ M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, Cet. 1, 2013)

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hal. 1

³⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

⁴⁰ Abdul Qodir ‘Audah, *Al-Tasyri’ al-Jina ’i al-Islamiy Muqararan bi alQonun al-Wadh’iy* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992)

⁴¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 2

Hukum Islam mendefinisikan kejahatan sebagai pembatasan hukum yang diberikan oleh Allah, yang dikenal sebagai jarimah atau jinayah, yang pelanggarannya akan mendatangkan hukuman yang ditentukan Allah. Oleh karena itu, suatu perbuatan yang ditentukan oleh syariat adalah haram, dan melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang mana syariat menetapkan hukumannya merupakan suatu kejahatan.⁴² Dari definisi yang diberikan di atas, dapat disimpulkan bahwa jinayah mengacu pada semua perilaku yang dilarang. Perbuatan tersebut dapat membahayakan agama, harta benda, akal, nyawa, dan kehormatan jika dilakukan.⁴³

Kata jarimah padanannya dengan kata jinayah. Jarimah dan jinayah adalah sinonim dari perbuatan jahat, keji, atau maksiat. Hukum positif mengartikan jarimah sebagai suatu pelanggaran yang bertentangan dengan hukum. Orang yang tidak taat pada perintah agama dan berbuat yang dilarang agama disebut jarimah menurut fiqh jinayah.⁴⁴ Jarimah secara terminologi yaitu larangan syariat yang hukumannya adalah dengan had atau ta'zir.⁴⁵

Menurut Abdul Qodir Audah, jarimah diartikan melakukan perbuatan terlarang yang mempunyai akibat hukum tertentu jika dilakukan atau tidak dilakukan yang mempunyai akibat hukum tertentu.⁴⁶ Dalam hukum positif, suatu tindak pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, atau tindak pidana disebut dengan jarimah.⁴⁷

⁴² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at Dalam Wacana Dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 20

⁴³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, hal. 12

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hal. 24

⁴⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hal. 1

⁴⁶ Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami Muqorongan Bi Al-Qonun Al-Wad'i*, hal. 66

⁴⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hal. 19

Perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa hukum Islam tidak membedakan berbagai kejahatan atau pelanggaran, sedangkan hukum positif membedakannya, tergantung pada beratnya hukuman. Karena latar belakang kriminalnya, mereka semua disebut jarimah.

Suatu perbuatan dianggap jarimah jika suatu aktivitas melanggar norma, nilai, atau kehidupan individu dalam komunitas termasuk benda, reputasi, atau perasaannya dan tindakan tersebut dianggap ilegal serta merugikan masyarakat.⁴⁸ Menurut penjelasan sebelumnya, jarimah sama saja dengan melakukan kejahatan. Perbuatan manusia yang melanggar peraturan hukum, diancam dengan hukum, dan dilakukan karena kesalahan disebut tindak pidana. Jika saksi melihat adanya tindakan kriminal dan melaporkannya kepada pihak berwenang, orang yang melakukan kesalahan tersebut dapat menghadapi konsekuensi. Hanya ketika semua persyaratan terpenuhi barulah suatu tindakan dianggap kriminal. Komponen tersebut mencakup unsur umum dan khusus. Adapun unsur umum mencakup:

a. Unsur Formil

Komponen formal berupa adanya nash atau peraturan yang mengatur suatu tindakan dan ancaman. Persoalan ini dalam hukum positif disebut asas legalitas.⁴⁹ Menurut asas legalitas, suatu perbuatan tidak dapat dianggap melanggar hukum sampai ada peraturan yang menegakkannya, dan pelakunya tidak dapat memperoleh sanksi jika tidak ada dasar hukumnya.⁵⁰

Unsur ini memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil serta

⁴⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hal. 2

⁴⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008) hal. 10

⁵⁰ KUHP Pasal 1 ayat (1)

berdasarkan landasan hukum yang jelas dan spesifik. Dengan adanya nash atau undang-undang, setiap orang memiliki kepastian tentang apa yang dilarang dan diperbolehkan serta akibat hukum dari tindakan mereka. Dengan menetapkan kriteria yang jelas dan objektif, akan meminimalisir resiko interpretasi yang salah atau ambigu dan tindakan sewenang-wenang.

b. Unsur Materil

Unsur ini meliputi perbuatan melawan hukum, yaitu tingkah laku individu sehingga terbentuk jarimah berupa perbuatan maupun tidak berbuat.⁵¹

c. Unsur Moril (pelakunya mukalaf)

Yang dimaksud dengan pelakunya mukalaf atau orang yang sudah mampu bertanggungjawab terhadap persoalan pidana. Unsur ini merujuk pada individu yang telah mencapai kematangan atau kedewasaan hukum. Seseorang yang melakukan kejahatan harus memenuhi beberapa persyaratan dasar. Persyaratan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa mereka dapat bertanggung jawab secara hukum. Tiga persyaratan utama tersebut antara lain berakal (tidak gila), cukup umur (bukan anak-anak), dan berkemampuan (bukan paksaan atau membela diri).⁵²

Berdasarkan berat ringannya hukuman, maka jarimah dibagi menjadi:

1. Jarimah Hudud

Hudud ialah jamak dari kata *had* yang bermakna pemisah antara 2 hal. *Had* juga bermakna cegahan. Hukuman hudud dijatuhan kepada

⁵¹ Makhrus_Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008) hal. 11

⁵² Ibid, hal. 11

pelaku untuk mencegah pengulangan perbuatan yang sama yang menyebabkan terjerat hukum⁵³ Jarimah hudud merupakan jarimah yang bentuk dan hukumannya ditentukan jelas dalam al-Qur'an dan Hadist. Pada dasarnya, jarimah ini menyangkut masyarakat umum yang tujuannya untuk melindungi kepentingan, ketentraman dan keamanan masyarakat.⁵⁴ Hudud bermakna syariat Allah dan larangan-nya sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat al-Qur'an surat at-Talaq ayat 1:

... تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

"Itulah hukum-hukum Allah. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri".

Makna hudud juga dapat ditemukan dalam Surat Al-Baqarah ayat

187:

... تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا

"Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya".

Dalam jarimah hudud, tidak ada pilihan hukuman serta tidak ada batasan minimal maupun maksimal.⁵⁵ Ketika menjatuhkan hukuman, hakim tidak melakukan ijtihad hukum, karena hukum telah ditentukan oleh syara'. Zina, menuduh zina, meminum *khamr*, merampok, mencuri, dan pemberontakan merupakan tindakan yang dikenai hudud.⁵⁶

⁵³ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, hal. 19

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, hal. 158

⁵⁵ Abdullah, Musthafa, dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 64

⁵⁶ Makhrus Munajat, *Fiqh Jinayah*, (Fakultas Syariah Press, 2008), hal. 115-140

Dari penjelasan di atas, maka ciri-ciri dari Jarimah Hadd (hudud) adalah:

1. Pelanggaran terhadap hak Allah
2. Menyangkut kepentingan publik
3. Hukuman ditentukan Allah, baik kualitas maupun kuantitas
4. Tidak ada tingkatan
5. Hukuman tidak bisa dibatalkan
6. Tidak boleh mengandung syubhat sedikitpun
7. Jenisnya sudah ditentukan

Terkait dengan minum *khamr*, ketika seseorang mengonsumsi minuman yang memabukkan tersebut, akibatnya bisa membuatnya mabuk dan kekacauan akal pikirannya. Oleh karena itu, larangan terhadap *khamr* memiliki hikmah untuk menjaga kesehatan, kejernihan akal (pikiran), serta melindungi tubuh (badan) dan harta milik umat muslim.⁵⁷ Al-Qur'an secara jelas mengharamkan *khamr*, baik dalam jumlah banyak maupun sedikit karena sifatnya yang memabukkan. Orang yang mendapat hukuman karena minum *khamr* haruslah seorang muslim, berakal, baligh, minum *khamr* secara sukarela, mengetahui keharaman atau larangannya dan dalam keadaan sehat wal'afiat.⁵⁸

Terkait dengan zina, dalam sistem hukum Islam zina merujuk pada hubungan seksual antara pria dan wanita.⁵⁹ Islam mengharamkan segala

⁵⁷ Asadullah Al-Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Ghalia Indonesia, 2009), hal. 20

⁵⁸ Ibid, hal. 24

⁵⁹ Ibid, hal. 24

bentuk perzinaan dan mengharamkan setiap perilaku yang mendekatinya. Hikmah diharamkannya zina dijelaskan oleh Abu Bakr Jabir Al Jazairi, antara lain adalah untuk melindungi atau menjaga kesucian, melindungi kehormatan, mempertahankan kemuliaan dan menjaga jiwa.⁶⁰ Pelaku zina yang dikenai hukuman harus mengetahui bahwa zina itu adalah haram (menyadari larangan yang ada) dan melakukan perbuatan tersebut tanpa paksaan (atas pilihan sendiri).⁶¹

Qadzaf atau tuduhan palsu terhadap seseorang dengan tuduhan melakukan zina tanpa bukti yang kuat, dianggap sebagai dosa besar dalam Islam. Hukumannya sangat berat, dengan tujuan utama untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan seorang muslim . Al-Qur'an mengatur secara jelas dan tegas hukuman bagi pelaku *qadzaf* jika mereka tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, yakni di dera 80 kali. Orang yang dikenai hukuman karena *qadzaf* haruslah seorang muslim, berakal dan sudah dewasa. Orang yang dituduh haruslah bersih dari tuduhan zina dan berhak meminta penerapan hukuman *qadzaf*. Terakhir, penuduh tidak bisa mendatangkan empat orang saksi.⁶²

Merampok atau *hirabah* masuk dalam kategori kejahatan besar yang mendapat hukuman keras menurut ajaran Islam. Pelakunya disebut *Muharibin*. Dalam surat al-Maidah ayat 35 dijelaskan bahwa hukuman bagi orang yang merampok yaitu potong tangan dan kaki, salib, bunuh, atau

⁶⁰ Ibid, hal. 25

⁶¹ Ibid, hal. 26

⁶² Ibid, hal. 30

pengusiran dari tempat tinggalnya⁶³. Pelaku merampok harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya⁶⁴:

1. Melakukan tindakan di tempat terpencil tanpa kemungkinan pertolongan
2. Membawa senjata tajam berupa pedang, golok, pisau dan senjata api seperti senapan, granat, bom dan semacamnya.
3. Datang secara terang-terangan dan mengambil harta secara paksa.

Terkait dengan mencuri, mencuri mencakup perbuatan mengambil harta pemilik secara sembunyi. Pelaku yang melakukan perbuatan mencuri diancam dengan hukuman potong tangan. Hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوَا أَيْدِيهِمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا

مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*⁶⁵

⁶³ Ibid, hal. 36

⁶⁴ Ibid, hal. 37 - 38

⁶⁵ Qs. Al-Maidah: 38, <https://quran.kemenag.go.id/> (diakses tanggal 5 Juli 2024)

Pelaku mencuri haruslah orang yang mukalaf, berakal, baligh, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemilik harta yang dicuri (suami atau istri, anak, atau ayah).⁶⁶

Pemberontakan dalam konteks Islam merujuk pada tindakan seseorang atau kelompok yang berusaha menentang atau keluar dari kepemimpinan imam atas alasan-alasan tertentu. Alasan pemberontakan bisa bervariasi, mulai dari melakukan penafsiran terhadap agama dan kemudian tersesat dalam penyimpangan, menganggap imam telah kafir, curang atau zalim dan kemudian mereka radikal, hingga motif pribadi seperti ambisi terhadap kekuasaan dan harta benda dunia.⁶⁷ Dasar hukum hudud terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوَا أَيْدِيهِمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا

مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

**S STATE ISLAMIC UNIVERSITY
UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.⁶⁸

2. Jarimah Qishas/Diyat

Secara bahasa, qishas dari kata *qashasha* yang maknanya memotong. Kata “*qishas*” juga berasal dari kata “*iqtashasha*” yang berarti

⁶⁶ Ibid, hal. 35

⁶⁷ Ibid, hal. 38

⁶⁸ Qs. Al-Maidah: 38, <https://quran.kemenag.go.id/> (diakses tanggal 5 Juli 2024)

“mengikuti”, yang mengacu pada mengikuti perbuatan pelaku sebagai balasan atas perbuatan yang dilakukannya. Jariman ini dihukum dengan qishas atau diyat yang telah ditentukan batasannya. Hukuman akan dihapus jika korban memilih untuk memaafkan pelaku.⁶⁹ Jarimah qishas, macamnya diperluas menjadi lima jenis: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi-sengaja, pembunuhan yang keliru, penganiayaan yang sengaja, dan penganiayaan yang keliru.⁷⁰

Perbedaan antara pembunuhan sengaja, semi sengaja dan tidak sengaja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembunuhan sengaja terjadi ketika pelaku menggunakan senjata tajam, senjata api atau benda berat untuk sengaja membunuh orang.
2. Dalam pembunuhan sengaja, tindakan pelaku dengan sengaja menyebabkan kematian seseorang dengan alat atau benda yang digunakan.
3. Pembunuhan sengaja juga bisa terjadi dengan cara seperti meracuni makanan atau minuman, mencekik leher korban, membakar korban dengan api, melemparnya dari ketinggian, menabrak dengan mobil dan lain sebagainya.

⁶⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hal. 8

⁷⁰ Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami Muqorongan Bi Al-Qonun Al-Wad'i*, hal. 79

4. Pembunuhan semi sengaja terjadi terjadi ketika pelaku memiliki niat untuk melakukan kejahatan tertentu tanpa berniat untuk membunuh, namun korban akhirnya meninggal dunia.
5. Pembunuhan semi sengaja dapat terjadi dengan memukul dengan tongkat, menampar, menyeruduk, menendang atau berteriak dengan keras, mengancam, yang kemudian mengakibatkan kematian korban.
6. Karakteristik khusus dari pembunuhan semi sengaja adalah adanya unsur kesengajaan dalam merugikan korban, meski tanpa niat langsung untuk membunuh. Unsur ketidaksengajaannya terletak pada fakta bahwa tidak ada niat awal untuk menyebabkan kematian.
7. Pembunuhan tidak sengaja terjadi ketika pelaku melakukan tindakan yang seharusnya diizinkan atau diperbolehkan, tetapi terjadi kejadian di luar kendali yang mengakibatkan kematian seseorang. Sebagai contoh, seperti ketika memotong daging hewan dan alatnya terlepas dan tidak sengaja menyebabkan kematian seseorang.⁷¹

Penganiayaan dianggap sengaja jika pelaku dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Sebaliknya,

⁷¹ Ibid, hal. 48 – 49

penganiayaan dianggap tidak sengaja jika pelaku sengaja melakukan suatu tindakan tanpa berniat untuk melawan atau melanggar hukum.⁷²

Dasar hukum *qishash* adalah surat Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِسْطَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ طَالْحُرُ بِالْحُرُّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأَنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ
وَإِذَاءُ إِلَيْهِ بِالْحَسَانِ ذَلِكَ تَحْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ نَعْتَدُ بَعْدَ
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*“Hai orang-orang yang beriman. Diwajibkan kepada kamu melaksanakan kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut, dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih”.*⁷³

3. Jarimah Ta’zir

Secara etimologi, kata *ta’zir* berasal dari kata *azzara* yang berarti mencegah, mengagungkan, menolong, menghormati, dan membantu.⁷⁴ *Ta’zir* mempunyai kemampuan untuk menghentikan pelaku agar tidak

⁷² Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hal. 99 – 100

⁷³ Qs. Al-Baqarah: 178, <https://quran.kemenag.go.id/> (diakses tanggal 5 Juli 2024)

⁷⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 248

mengulangi perbuatannya, oleh karena itu kata “menolak” dan “mencegah” adalah yang paling dekat diantara kata-kata tersebut di atas. Selain itu, kata “*ta’zir*” juga berarti “mendidik”, karena tujuannya adalah mengoreksi dan mendidik pelaku agar ia menyadari kesalahannya dan menghentikan perilakunya.

Ta’zir adalah ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan hukuman berdasarkan kewenangan hakim yang tidak memiliki jumlah minimum atau maksimum.⁷⁵ Menurut sebagian ulama, *ta’zir* adalah hukuman atas pelanggaran hak-hak Allah dan para pengikutnya tetapi tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. *Ta’zir* berfungsi sebagai alat pencegahan dan pendidikan.⁷⁶ Syariah memberikan keleluasaan penuh kepada pengadilan dalam menentukan hukuman yang tepat, dengan harapan hakim mampu mengendalikan dan menjunjung tinggi norma-norma masyarakat.

Perbuatan maksiat yang termasuk jarimah ta’zir yang tidak terkena hukuman had atau kaffarat.⁷⁷ Hanya sebagian saja *ta’zirnya* yang ditentukan oleh syariah, sisanya diserahkan kepada penguasa, asalkan mengutamakan kepentingan umum dan tidak berlawanan dengan nash atau prinsip-prinsip umum. *Ta’zir* adalah hukuman yang dijatuhan kepada orang yang berbuat kejahatan atau jarimah yang melanggar hak Allah dan manusia serta tidak termasuk dalam lingkup jarimah *hudud* atau kaffarat.

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 10*, hal. 151

⁷⁶ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, hal. 141

⁷⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, hal. 165

Kata “*ta’zir*” mengacu pada hukuman pendidikan atas perilaku maksiat atau berdosa yang hasilnya tidak ditentukan oleh syara.⁷⁸ Definisi Al-Mawardi dan definisi Wahbah Zuhaili hampir sama bahwa *ta’zir* bukanlah akibat had atau kifarat, melainkan hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah.⁷⁹ Hakim berwenang memutuskan hukuman bagi setiap pelaku jarimah *ta’zir*.⁸⁰ *Ta’zir* dapat untuk hukuman dan jarimah.⁸¹

Hukuman *ta’zir* dapat diberikan jika diharapkan oleh kemaslahatan umum meskipun perbuatannya bukan maksiat. Perbuatan ini diharamkan karena sifatnya bukan zat-nya.⁸² Jarimah dibagi kepada tiga bagian, yakni:

- a. Akibat perbuatan maksiat
- b. Akibat membahayakan kepentingan umum
- c. Akibat pelanggaran

Menurut segi hak yang dilanggar, dapat dibagi 2, yaitu:⁸³

- a. Jarimah *ta’zir* yang menyinggung hak Allah, yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Sebagai contoh membuat kerusakan di muka bumi.
- b. Jarimah *ta’zir* yang menyinggung hak perorangan, yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan kerugian untuk satu orang tertentu.

⁷⁸ Al-Mawardi, *al-Ahkam_al-Sultaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hal. 236

⁷⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), VI: 197

⁸⁰ Marsum, *Jarimah Ta’zir: Perbuatan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988), hal. 1

⁸¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 249

⁸² Ibid, hal. 250

⁸³ Makhrus Munajat, *Fiqh Jinayat*, Fakultas Syariah Press, 2008, hal. 160

Sebagai contoh menghina, mencaci maki, menipu, memukul dan lain sebagainya. Landasan hukum jarimah *ta'zir* adalah surat al-Fath ayat 8-9:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّزُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَيِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًّا

“Sesungguhnya kami mengutus engkau (*Nabi Muhammad*) sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarluaskan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya baik pagi maupun petang”.⁸⁴

Menurut Abdul Qadir Awdah, jarimah *ta'zir* dibagi menjadi 3:

- Ta'zir* dari *hudud* dan *qishash*, namun syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat.
- Ta'zir* yang jenisnya ada dalam nash tetapi hukumannya belum ditetapkan.
- Ta'zir* yang jenis dan hukumannya belum ditentukan oleh syara', namun ditetapkan kepada *ulil amri*.⁸⁵

Beberapa jenis *ta'zir* yaitu hukum mati, cambuk, pengasingan, penjara, denda, nasihat, celaan, pengucilan, merampas harta, publikasi, atau pemecatan.

⁸⁴ Qs. Al-Fath: 8-9, <https://quran.kemenag.go.id/> (diakses tanggal 5 Juli 2024)

⁸⁵ Abdul Qadir Awdah, *at-Tasyri al-Jina'I al-Islami*, hal. 15

B. Maqashid Syariah

Islam merupakan agama *rahmatan lil alamin*, yang menuntun manusia untuk mencapai kehidupan utama, yakni akhirat. Tanggung jawab manusia menurut Islam ada 2, yaitu sebagai penyembah dan pemakmur bumi. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Adh-Dhariyat (Az-Zariyat) ayat 56 dan surat Hud ayat 61:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَنَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ

“Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku”.⁸⁶

هُوَ أَنْشَأْكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوْبُوا إِلَيْهِ ۖ إِنَّ رَبِّيَ
قَرِيبٌ مُحِبٌّ

“Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanmu sangat dekat lagi Maha Memperkenankan (doa hamba-Nya)”⁸⁷.

Keduanya memiliki hubungan yang kuat antara kehidupan sekarang dan kehidupan selanjutnya. Syariah dan *maqashid syariah* harus bersinergi untuk mencapai kesempurnaan dalam hidup. Tujuan tanpa metode tidak akan membawa hasil, dan teknik tanpa tujuan akan menghasilkan kesalahan. Kebahagiaan, keadilan, kesejahteraan, dan kepentingan kemanusiaan merupakan tujuan maqashid syariah. Memahami maqashid syariah secara utuh dan sebagai

⁸⁶ Qs. Az-Zariyat: 56, <https://quran.kemenag.go.id/> (diakses tanggal 5 Juli 2024)

⁸⁷ QS. Hud:61, <https://quran.kemenag.go.id/> (diakses tanggal 5 Juli 2024)

pedoman hidup sangatlah penting bagi umat Islam. Tujuan syariah adalah apa yang dimaksud dengan maqashid syar'i, maqashid syari'ah, atau maqashid syar'iyyah.

Sesuai etimologi, *al-maqsad* berasal dari frasa “*qasada-yaqsidu-maqsidan*” yang maknanya tengah (*wasth*), keadilan (*'adl*), dan jalan lurus (*thariqul mustaqim*). Al-maqsad, dalam istilah terminologinya adalah hasil yang diharapkan dari pencapaian keadilan. Secara etimologi syariah adalah “jalan yang jelas” (*al-thariqoh*). Syariah secara terminologi adalah hukum yang ditetapkan Allah bagi umat-Nya dan yang dicatat dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi dalam bentuk sunah-Nya. Berdasarkan kedua definisi yang diberikan di atas, maqashid syari'ah diartikan sebagai tujuan atau hikmah yang ditetapkan syar'i untuk kesejahteraan umat manusia.

Maqashid al'amm li al-syariah menurut Ibnu Asyur adalah sebagai hal yang diharapkan oleh Allah dalam seluruh hukum, yang perhatiannya tidak dikhususkan pada hukum-hukum syariah yang khusus.⁸⁸ Penjelasan ini memiliki kesamaan arti seperti pendapat Imam Syatibi: “*perbuatan-perbuatan syariah bukanlah sebuah tujuan dalam dirinya, melainkan ada permasalahan-permasalahan (umurun) lain yang bermaksud atasnya (syariah) yaitu tujuan-tujuannya (ma'aniha)*”. Dapat disimpulkan bahwa maqashid syari'ah berhubungan dengan tujuan dan hikmah yang ditentukan syar'i untuk kemaslahatan hamba-Nya di muka bumi.

Segala apa yang disyariatkan Allah memiliki tujuan tertentu dan mengandung hikmah mendalam demi kemaslahatan manusia di bumi, seperti dalam Surat Al-Anbiya ayat 16:

⁸⁸ Ahmad Raysuni, *Nadhoriyat al-Maqashid 'inda Imam al-Syatibi*, hal. 18

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنُهُمَا لِعِينٍ

“Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main”. (QS. Al-Anbiya:16)⁸⁹

Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk membawa ajaran yang baik dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Allah berfirman dalam Surat Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam”. (Qs. Al-Anbiya: 107)⁹⁰

Sebagai umat-Nya, kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada sesama manusia dan Allah juga melarang kita untuk berbuat kerusakan di bumi, sesuai surat al-Qasas ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا أُنْتَكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبِكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاحْسِنْ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan, carilah pada apa yang telah diamugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” .⁹¹

⁸⁹ QS. Al-Anbiya:16, <https://quran.kemenag.go.id/> (diakses tanggal 5 Juli 2024)

⁹⁰ Qs. Al-Anbiya: 107, <https://quran.kemenag.go.id/> (diakses tanggal 5 Juli 2024)

⁹¹ Qs. al-Qasas: 77, <https://quran.kemenag.go.id/> (diakses tanggal 5 Juli 2024)

Mayoritas akademisi menggambarkan maqashid syariah sebagai berbuat baik namun menimbulkan kerugian. Maslahah diibaratkan dengan kebaikan, kebenaran, dan manfaat. Sedangkan mafsadah dikaitkan dengan kekeliruan, kriminalitas, dan kerugian (risiko). Imam Ghazali kemudian menjelaskan bahwa maqashid bagi manusia menyangkut pembelaan terhadap agama, akal, diri, keturunan, dan harta benda. Mafsadah adalah segala sesuatu yang menjunjung lima tujuan syariat yaitu segala sesuatu yang berangkat dari atau mengabaikan lima tujuan syariat.⁹²

Syariat mempunyai tujuan yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu, Allah mengutus para rasul melalui wahyu yang disyariatkan kepada manusia untuk mencapai keadilan. Allah berfirman dalam surat al-Hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًاٍ إِلَيْكُمْ مِّنْ أُنْوَادِ أَنْوَادِ أَهْلِ الْأَرْضِ
وَإِنَّا لَنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُولُوا إِنَّا
بِالْقِسْطِ

“Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil... ” .⁹³

Dalam beberapa hadis juga dijelaskan tentang perlunya maqashid syariah, salah satunya adalah dari hadis riwayat Muslim:⁹⁴

“Rasulullah saw. bersabda: Carilah apa yang bermanfaat bagi kamu” . (HR. Muslim)

⁹² Al-Ghazali, *Al-Musthafa*, (Beirut: Darul al-Shadir, 1993), hal. 248

⁹³ Qs. al-Hadid: 25, <https://quran.kemenag.go.id/> (diakses tanggal 5 Juli 2024)

⁹⁴ Nurizal Ismail, “*Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam*” (Jakarta: Tazkia Press) hal.

Maqashid syariah berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga tingkat, yakni dharuriyyat, hajiyat dan tahsiniyat. Berikut penjelasan rinci untuk setiap tingkat.

1. *Dharuriyat*

Maqashid *Dharuriyyat* yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah merupakan tujuan mendasar yang harus dicapai setiap orang. Tujuan ini perlu dipertahankan karena kegagalan untuk melakukan hal ini akan merusak kebaikan dunia dan menyebabkan orang kehilangan kegembiraan dan kebahagiaan. Perlindungan agama (*Hifdz ad-Din*), jiwa (*Hifdz al-Nafs*), akal (*Hifdz al-Aql*), keturunan (*Hifdz an-Nasl*), dan harta benda (*Hifdz al-Mal*) termasuk dalam maqashid *dharuriyyat*⁹⁵.

2. *Hajiyat*

Maqashid *Hajiyat* merupakan salah satu dari tiga tingkatan dalam maqashid syariah yang secara khusus mengacu pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak esensial atau penting, akan tetapi masih memiliki nilai signifikan dalam mempermudah kehidupan manusia. Dalam konteks ini, maqashid *hajiyat* tidak mengancam eksistensi pemeliharaan aspek utama maqashid syariah seperti pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, tetapi lebih berfokus kepada menghilangkan kesulitan dan mempermudah kehidupan manusia⁹⁶, baik kehidupan duniawi maupun ukhrawi.

3. *Tahsiniyat*

⁹⁵ Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), hal. 72

⁹⁶ Ibid, hal. 72

Maqashid *Tahsiniyat* menekankan pada kebutuhan-kebutuhan yang mengangkat martabat individu di Masyarakat atau di hadapan hadapan Tuhan. Konsep ini tidak hanya menyangkut kebutuhan esensial atau penting untuk memelihara yang lima, tetapi juga menitikberatkan pada penyempurnaan akhlak mulia serta pelaksanaan berbagai ketentuan dharuri dengan cara yang paling baik. Hal tersebut mencakup pembinaan akhlak mulia, penanaman kebiasaan terpuji, dan lain sebagainya. Dengan demikian, maqashid *tahsiniyat* tidak hanya memperkaya spiritualitas individu, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk kemajuan masyarakat secara keseluruhan.



BAB III

KORUPSI DAN KONTROVERSIAL ATURAN HUKUMAN KORUPTOR DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 2023

A. Korupsi dan Hukumannya Dalam UU Tipikor (Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

Korupsi dalam UU Tipikor adalah tindakan menentang hukum untuk memperkaya pribadi atau orang lain sehingga berakibat pada kerugian negara atau perekonomian negara. Bentuk-bentuk korupsi yaitu:

1. Kerugian Keuangan Negara

Menurut UU Tipikor, seluruh kekayaan negara, baik yang terbagi maupun tidak, termasuk seluruh komponennya serta seluruh hak dan tanggung jawab yang timbul darinya, termasuk dalam keuangan negara:

- a. Segala yang diatur, diawasi, dan bertanggung jawab kepada perwakilan lembaga negara di tingkat nasional dan daerah.
- b. Di bawah arahan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha

Negara/Daerah, Yayasan, Badan Hukum, Perusahaan dengan modal negara, atau Badan Modal Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian negara”⁹⁷

Perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan, penyelenggara negara, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS)⁹⁸, yang melanggar hukum demi menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau perusahaan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara disebut kerugian keuangan negara

⁹⁷ Penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001

⁹⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-korupsi-dan-hukumannya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a/>

Pelanggarnya terancam dihukum 4 hingga 20 tahun⁹⁹, serta kemungkinan hukuman mati¹⁰⁰. Hukuman mati dapat digunakan pada kasus-kasus tertentu di mana pelaku melakukan korupsi pada saat keadaan berbahaya, misalnya saat bencana alam nasional, kerusuhan sosial, atau krisis keuangan atau ekonomi.

2. Suap Menyuap

Suap adalah praktik pengguna jasa yang secara aktif menawarkan atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara atau PNS untuk memperlancar urusannya. Suap juga dapat diartikan sebagai tindakan memberikan dukungan material atau finansial untuk mendapatkan keuntungan atau memenangkan suatu kasus tertentu.¹⁰¹ Suap menuap dapat terjadi saat ada transaksi atau kesepakatan di antara kedua belah pihak.¹⁰² Terdapat 7 bentuk Tindakan suap, yakni sebagai berikut:

- a. Menawarkan atau menjaminkan sesuatu kepada seorang pejabat dengan tujuan untuk menggerakkannya agar memenuhi atau tidak melakukan tindakan yang berlawanan dengan tugasnya.
- b. Memberikan sesuatu kepada pejabat karena atau berkaitan dengan sesuatu yang melanggar kewajibannya, baik itu dilakukan dalam rangka pekerjaannya maupun tidak.

⁹⁹ Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001

¹⁰⁰ Pasal 2 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001

¹⁰¹ Linda Susilaningtyas, Buku Seri Pendidikan Anti Korupsi (Sejarah Korupsi) Jilid 1, (Surakarta: Yayasan Sastra Internasional Selaras, 2017), hal. 24

¹⁰² <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220426-ini-beda-gratifikasi-suap-pemerasan-dan-uang-pelicin>

- c. Menawarkan sesuatu kepada hakim atau berjanji untuk melakukannya dalam upaya untuk mempengaruhi keputusan hakim dalam suatu perkara.
- d. Menawarkan sesuatu atau berjanji kepada seseorang yang menurut hukum disebut sebagai penasehat untuk menghadiri sidang guna mempengaruhi pendapat sehubungan dengan perkara yang diadili.
- e. Menerima hadiah atau janji dari seorang pejabat, meskipun ia mengetahui atau mempunyai alasan yang kuat untuk meyakini bahwa hal tersebut diberikan sebagai imbalan atas jabatannya atau bahwa pemberinya mungkin termotivasi oleh jabatannya.
- f. Menerima janji atau hadiah dari PNS yang ia tahu untuk membujuknya agar melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya; menerima hadiah bagi PNS yang mengetahui bahwa pemberian itu disebabkan karena penerimanya bertindak bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya.

Adapun ancaman pidana bagi yang melanggar berdasarkan UU No.

SUNAN KALIJACAKARTA

- a. Perbuatan dalam Pasal 5 dapat dipidana dengan penjara minimal 1 hingga 5 tahun atau denda 50 juta hingga 250 juta rupiah¹⁰³.
- b. Perbuatan dalam Pasal 6 dapat dipidana dengan penjara 3 hingga 15 tahun serta denda 150 juta hingga 750 juta rupiah¹⁰⁴.

¹⁰³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 5

¹⁰⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 6

- c. Perbuatan dalam Pasal 11 dapat dipidana dengan penjara 1 hingga 5 tahun, serta denda 50 hingga 250 juta rupiah¹⁰⁵.
- d. Perbuatan dalam pasal 13 dapat dipidana dengan penjara maksimal 3 tahun serta denda maksimal 150 juta rupiah¹⁰⁶.

3. Penggelapan Dalam Jabatan

Penggelapan di dalam jabatan yaitu perbuatan yang mencakup pencurian dana atau surat berharga dengan sengaja, pemalsuan buku atau daftar khusus untuk audit administratif, pemusnahan bukti suap untuk melindungi pemberi suap, dan tindakan serupa lainnya.¹⁰⁷ Hukuman bagi pelanggarnya berdasarkan UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang pemberantasan Tipikor, yakni sebagai berikut:

- a. Pasal 8, dapat dipidana penjara 3 hingga 15 tahun serta denda 150 juta hingga 750 juta rupiah¹⁰⁸.
- b. Pasal 9, dapat dipidana penjara 1 hingga 5 tahun serta denda 50 juta hingga 250 juta rupiah¹⁰⁹.
- c. Pasal 10, dapat dipidana penjara 2 hingga 7 tahun serta denda 100 juta hingga 350 juta rupiah¹¹⁰.

¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 11

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 13

¹⁰⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-korupsi-dan-hukumnya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a/>

¹⁰⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 8

¹⁰⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 9

¹¹⁰ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

4. Pemerasan

Pemerasan yaitu perbuatan ketika penyedia layanan secara aktif menawarkan bantuan atau meminta pembayaran dari klien untuk mempercepat layanan mereka.¹¹¹ Hukum pemerasan diatur secara jelas dalam UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 pasal 12 huruf e, f dan g.¹¹² Hukumannya berupa pidana penjara seumur hidup atau penjara 4 hingga 20 tahun dengan denda denda 200 hingga 1 miliar rupiah.

5. Perbuatan Curang

Curang merupakan perbuatan untuk kepentingan pribadi secara sengaja dan dapat membahayakan orang lain. Curang diatur dalam Pasal 7 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001¹¹³. Hukumannya berupa dipidana penjara 2 hingga 7 tahun dan/atau denda 100 juta hingga 350 juta rupiah.

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan, yaitu diatur dalam pasal 12 I UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001¹¹⁴. Hukumannya berupa penjara seumur hidup atau penjara 4 hingga 20 tahun serta denda 200 juta hingga 1 miliar rupiah.

7. Gratifikasi

¹¹¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-korupsi-dan-hukumnya-di-indonesia-1t5e6247a037c3a/>

¹¹² Pasal 12 huruf e, f dan g Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

¹¹³ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

¹¹⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 12 huruf i

Gratifikasi diatur dalam pasal 12B ayat (1) UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001¹¹⁵. Hukumannya yaitu dipidana penjara seumur hidup atau penjara 4 hingga 20 tahun serta denda 200 juta hingga 1 miliar rupiah.

B. Korupsi dan Hukumannya Dalam Hukum Pidana Islam

Korupsi adalah tindakan yang menyebabkan kerugian bagi negara. Selain menyebabkan ketidakadilan, kemiskinan dan kedzaliman, korupsi juga menandai kemunduran moral atau akhlak yang sangat parah. Sehingga, untuk mencegahnya diperlukan tindakan tegas dengan memberi sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku. Dalam perspektif Islam, korupsi termasuk dalam studi fiqh yang mempelajari tentang hukum syariat. Berikut jinayah mendefinisikan korupsi:

1. *Ghulul* atau penggelapan

Kata *ghulul* berasal dari “*ghalala-yaghilu*”. Masdarnya yakni “*al-ghillu, al-ghullatu, al-ghalalu, wal ghalilu*”. Kesemua pola tersebut menunjukkan arti *sangat kehausan dan kepanasan*. *Ghulul* juga dari kata “*ghalla-yaghullu*” yang artinya berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau harta lain. Penggunaan kata *ghulul* dapat ditemukan dalam surat Ali Imran ayat 161¹¹⁶:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَعْلَمُ مَمَنْ يَعْلَمُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوْفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Tidak mungkin seorang Rasulullah berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat niscaya pada

¹¹⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 12B ayat (1)

¹¹⁶ Ali Imran (3): 161

hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu.

Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizalimi” .

Menurut terminologi, *ghulul* ialah tindakan mengambil dan menyembunyikan sesuatu di dalam hartanya. Berdasarkan penafsiran yang beragam tersebut, dapat disimpulkan bahwa nama “*ghulul*” merujuk pada ayat 161 surat Ali Imran, yang pada mulanya hanya mencakup perbuatan seperti mencuri, menggelapkan, atau menipu, serta mengkhianati hasil rampasan perang. Seiring berkembangnya frasa tersebut, maka yang dimaksud dengan perbuatan curang dan pengkhianatan yang dilakukan terhadap berbagai aset, antara lain aset negara, aset zakat, aset bersama umat Islam, aset baitul mal yang digelapkan, dan aset lainnya.

Ghulul adalah penyalahgunaan jabatan, dimana jabatan itu sendiri merupakan amanah yang harus dijaga. Tindakan *ghulul* dianggap haram dan termasuk dalam perbuatan tercela. Contoh-contoh *ghulul* antara lain menerima hadiah atau komisi dari harta yang tidak halal atau tidak semestinya diterima. Segala bentuk komisi atau hadiah yang diterima bukanlah hak yang sah bagi orang yang menerimanya. *Ghulul* juga dapat diinterpretasikan sebagai bentuk mencuri harta kekayaan sebelum dibagikan secara adil. Salah satu bentuk lain dari *ghulul* adalah

menempatkan orang-orang terdekat seperti keluarga, teman, atau yang lainnya untuk menduduki jabatan tertentu.¹¹⁷

Ta'zir merupakan hukuman yang bisa diterapkan bagi pelanggar ghulul dan mempunyai komponen moral. Kemungkinan dihina di hadapan Allah pada hari kiamat juga risiko hukuman dari perbuatan ini.

2. *Risywah* atau penyuapan

Risywah secara terminologis yaitu pemberian sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu untuk membenarkan yang batil atau menyalahkan yang benar. Unsur Risywah mencakup yaitu *al-rasyi* atau pemberi, *al-murtasyi* atau penerima, serta sesuatu yang diberikan.

Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz menjelaskan bahwa suap adalah tindakan memberi harta kepada seseorang sebagai imbalan atas pelaksanaan tugas atau kewajiban yang seharusnya dilakukan tanpa menunggu imbalan atau uang tip.¹¹⁸ *Risywah* yaitu pemberian untuk hakim, polisi, atau pejabat lainnya dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai baik oleh pemberi maupun penerima. Unsur suap meliputi orang yang disuap (*al-Murtasyi*), orang yang menuap (*al-Rosyi*) dan suap (*al-Risywah*) itu sendiri.

Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku *risywah* hampir sama dengan *ghulul* yaitu *ta'zir*, karena keduanya tidak termasuk dalam

¹¹⁷ Saifuddin, *Fiqih Anti Korupsi*, (Yogyakarta: IERPRO KREASINDO, 2019), hal. 38 - 39

¹¹⁸ Abu Abdul Halim Ahmad S., *Suap Dampak dan Bahayanya Bagi Masyarakat*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), hal. 20-21

lingkup *hudud* atau *qisas*. Dalil mengenai *risyawah* bisa ditemukan dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 29:¹¹⁹

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءاْمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَفْتَأِلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang tidak benar, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang Kepadamu".

3. Khianat terhadap amanah

Khianat berasal dari kata dalam bahasa Arab, yaitu bentuk Masdar dari filil "khana-yakhunu". Selain khianat, bentuk masdarnya ini juga dapat berupa "khanan-khanatan-mukhanatan" yang kesemuanya mengacu pada sikap tidak dapat dipercaya-nya seseorang ketika diberikan suatu kepercayaan. Orang yang melakukan khianat disebut "khain" yaitu orang yang mengambil harta secara diam-diam dan berpura-pura baik kepada pemilik (harta tersebut). Sanksi hukum khianat tidak diuraikan secara jelas dan rinci namun dikategorikan dalam jarimah dan dikenakan hukuman *ta'zir*. Perbuatan khianat tidak disukai oleh Allah, sebagaimana dijelaskan dalam salah satu surat dalam Al-Qur'an yakni Al-Hajj ayat 38¹²⁰:

¹¹⁹ An-Nisa (4): 29

¹²⁰ Al-Hajj (22): 38

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَانِيْكَفُورٍ...

“... Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat dan kufur nikmat”.

4. Ghasab

Ghasab berasal dari fi'il “ghasaba-yaghsibu-ghasban” yang artinya mengambil sesuatu secara paksa dan dholim. Menurut Al-Khatib Al-Syarbini, *ghasab* mengacu pada tindakan mengambil sesuatu dengan cara zalim yang seringkali dilakukan secara terang-terangan. Menurut Al-Jurjani, *ghasab* adalah mengambil sesuatu secara zalim, baik harta atau hal lain. *Ghasab* adalah perampasan terbuka atas harta benda atau hak orang lain tanpa persetujuan orang tersebut, biasanya melalui pemaksaan dan kadang-kadang melalui kekerasan.

Ghasab adalah perbuatan haram yang dijelaskan di dalam surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامَ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأُثْمِ وَآتَيْتُمْ تَعْلَمُونَ

“janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

(Qs. Al-Baqarah: 188)

Memakan atau mengambil harta orang lain secara tidak sah (batil) masuk ke dalam kategori perbuatan ghasab karena merugikan pihak lain. Sanksi hukum ghasab tidak dijelaskan secara jelas dan rinci namun dikategorikan dalam jarimah dan dalam hukum di Indonesia termasuk ke dalam sanksi perdata bukan pidana. Klasifikasi sanksi ghasab terkait dengan kondisi barang sebagai objek ghasab menurut Imam al-Nawawi adalah:

1) Untuk barang *ghasab* utuh

Orang yang melakukan *ghasab* wajib mengembalikan seluruh barang atau harta benda yang diambilnya. Pemerintah dapat melakukan pekerjaan ini dan mengenakan ta'zir terhadap pelanggar. Pelaku juga harus mengganti kerugian jika barang yang diambilnya bersifat produktif

2) Untuk barang *ghasab* yang lenyap

Apabila menyangkut barang *ghasab* yang lenyap, maka sanksi bagi pelanggarnya ada dua macam, yaitu: 1) barang yang bentuk, jenis, dan ukurannya jelas. Pelaku wajib mengembalikan barang secara jelas dan pasti. 2) Barang yang berbeda jenis, ukuran dan bentuknya. Pelanggar harus mengganti uang seharga barang tersebut.

3) Untuk barang *ghasab* yang berkurang

Jika jumlah barang yang diambil berkurang, maka harus dibagi ke dalam kategori seperti benda mati dan makhluk hidup untuk menghitung dendanya. Pelaku harus mengembalikan apapun yang

diambil jika itu adalah makhluk hidup. Pelanggar juga wajib mengganti jumlah yang tersisa dalam mata uang nominal sebagai kompensasi atas kekurangan tersebut. Jika benda mati, maka pelaku wajib mengembalikan benda mati tersebut dalam keadaan utuh dan mengganti bagian yang pecah jika rusak.

5. *Sariqah* (pencurian)

“Sariqah” secara etimologis berasal dari masdar kata “saraqa-yasriqu-sarqan”, yang berarti mencuri harta benda seseorang secara sembunyi-sembunyi dan tidak jujur. Secara terminologi, sariqah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perolehan secara sembunyi-sembunyi, dilakukan mukallaf, secara rahasia atas suatu harta senilai sepuluh dirham atau lebih yang masih sah, dijaga, atau disimpan di tempat yang aman tanpa unsur syubhat. Pencurian tidak dianggap terjadi jika yang diambil kurang dari 10 dirham.

Perbedaan pencurian kecil dan besar menurut Abdul Qadir Audah yaitu pencurian kecil terjadi ketika pengambilan harta tidak disadari korban dan dilakukan tanpa seizin pemiliknya. Sedangkan pencurian besar terjadi ketika korban mengetahui pengambilan harta tersebut dan tidak memberikan izin. Pada pencurian besar, seringkali melibatkan unsur kekerasan. Syarat-syarat menerapkan hukum sariqah meliputi lima hal, yakni pelaku harus berakal sehat, pengambilan tidak dilakukan karena kebutuhan yang mendesak, tidak ada hubungan kekerabatan, tanpa unsur syubhat dalam hartanya dan tidak dalam perang.

6. *Hirabah* (Perampukan)

Hirabah ialah bentuk masdar dari fiil “*haraba-yuharibu-muharabah-waharabah*” yang artinya memerangi. *Hirabah* juga dari kata “*haraballa*” yang berarti orang yang durhaka kepada Allah. *Hirabah* secara terminologis diartikan sebagai tindakan menggunakan senjata untuk menyerang sekelompok individu guna merampas uang mereka secara terbuka di tempat umum. *Hirabah* yaitu perbuatan kekerasan terhadap orang lain, baik di dalam atau di luar rumah, dengan maksud untuk menguasai atau merampas harta benda orang lain, membunuh korban, atau sekadar menakut-nakuti korban.

Dalil mengenai jarimah *hirabah* ini secara tegas disebutkan dalam Surat al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزْوُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ

فَسَادًا أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ

أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خُرُبٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di muka bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan

bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka akan mendapat azab yang sangat berat.”¹²¹

Menurut imam Syafi’I dan Abu Hanifah memaknai kata *aw* (atau) dalam ayat tersebut merujuk pada rangkaian hukuman berdasarkan jenis dan macam kelakuan perampok. Seorang perampok harus dihukum mati jika dia membunuh. Dia dihukum mati dan disalib jika dia membunuh, mencuri, atau menakuti orang. Lengan dan kaki dipotong menyilang jika yang dilakukan hanya merampok. Jika hanya sekadar menakut-nakuti, maka hanya dipenjarakan atau dibuang.

Menurut Imam Malik, istilah “*aw*” (atau) mengacu pada kenyataan bahwa penguasa sendirilah yang mempunyai kewenangan untuk menentukan hukuman mana di antara 4 hukuman di atas yang paling pantas dan adil atas pelanggaran yang dilakukan pelaku. Pelaku harus dihukum mati jika dia membunuh. Pihak berwenang mempunyai pilihan untuk menerapkan hukuman mati dalam hal ini baik dengan cara biasa atau dengan cara salib. Jika pelaku merampas harta benda tanpa membunuh seseorang, alternatif hukumnya terbatas pada eksekusi mati, penyaliban, dan amputasi melintang pada kaki serta tangan.

Oleh karena itu, penjatuhan sanksi hukum pada pelaku *hirabah* harus sebanding dengan yang dilakukan pencuri. Hukuman yang tercantum ada empat jenis: kematian, penyaliban, pemotongan kedua tangan dan kaki melintang, dan diasingkan. Andi Hamzah berpendapat,

¹²¹ Al-Maidah (5): 33

hukuman tipikor berbeda dengan pidana pencurian yang pidananya amputasi tangan, dan ancaman pidana mati. Sesuai keterangannya, hukuman korupsi adalah *ta'zir*. Selain itu, meskipun hukuman bagi kejahatan korupsi berupa hukuman *ta'zir*, namun hukumannya ringan. Karena hukumannya bermacam-macam, seperti hukuman mati dan penjara seumur hidup.

7. *Al-Maks, Al-Ikhtilas, Al-Ihtihab*

Kata *al-Maks* berasal dari fi'il "makasa–yamkisu," yang artinya mengenakan pajak, menurunkan harga dan menzalimi. Definisi *al-maks* menurut Ibnu Manzhur ialah sejumlah uang (dirham) yang dicuri dari para pedagang pasar pada masa jahiliyah. Kata "*al-Maks*" dalam bahasa Arab berarti "uang yang diambil kembali" oleh pemberi sedekah setelah sedekah dilakukan.

Al-Maks, menurut Ahmad al-Siharanfuri, adalah cukai yang diambil pelanggarnya yaitu sepersepuluh dari total harta yang didalamnya umumnya terdapat unsur ketidakadilan. Muhammad bin Salim bin Sa'id, mengartikan *al-Maks* sebagai aturan mengenai harta benda manusia yang ditetapkan oleh penguasa yang tidak adil dan diatur oleh undang-undang yang sengaja dibuat atau dibangun. Definisi *al-Maks* menunjukkan arogansi suatu sistem atau individu dalam pemerintahan yang kuat, yang memungkinkan mereka melegitimasi peraturan yang melayani kepentingan kelas penguasa.

Adapun dalil syara' yang mengharamkan praktik pungutan liar, seperti dalam surat asy-Syura' ayat 42¹²²:

إِنَّمَا السَّيِّئُونَ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Sesungguhnya alasan (untuk menyalahkan) itu hanya ada pada orang-orang yang menganiaya manusia dan melampaui batas di bumi tanpa hak (alasan yang benar). Mereka itu mendapat siksa yang sangat pedih.”

Orang yang berbuat tidak adil terhadap orang lain akan sangat menderita di neraka akibat perbuatannya, karena perbuatannya akan berdampak besar baik di dunia atau di akhirat. Secara etimologis, kata *al-ikhtilas* dari fi'il “*khalasa – yakhlisu – khalsu*” yang berarti merebut dan mengambil dengan tipu muslihat. *Al-Ikhtilas* menurut Ibnu Manzur adalah perbuatan untuk mengambil dengan penggunaan taktik atau menipu dalam keadaan korban lalai. Selain istilah *al-Khalsu*, *al-Khulsah* juga dapat merujuk pada bentuk kata benda verbal, masdar.

Al-Khulsah menurut Muhammad Zakaria al-Kandahlawi adalah perbuatan merampas sesuatu dengan cepat dan terang-terangan. Al-Mubarafuri mengartikan bahwa *al-Ikhtilas* mengambil sesuatu secara cepat dan terang-terangan. Jadi *al-ikhtilas* adalah perbuatan menguasai atau merebut barang milik pihak lain dengan cara merampasnya, bertindak

¹²² Asy-Syura (42): 42

cepat dan terang-terangan, kadang-kadang disertai kekerasan, dan biasanya disertai dengan menipu korbannya.

Al-Qur'an tidak menyebut secara jelas masalah *al-ikhtilas*, namun dari caranya, maka perbuatan itu sama dengan menguasai harta dengan cara yang buruk, yang ada dalam surat al-Baqarah ayat 188.

Secara etimologis, *Al-Ihtihab* adalah bentuk Masdar dari kata "*nahaba - yanhabu/yanhubu - nahban*" berarti menipu, menjarah, dan memperdaya. Secara terminologis, *Al-Ihtihab* merujuk pada kekuasaan dan paksaan terhadap harta benda. *Al-Ihtihab* menurut Muhammad bin Salim bin Sa'id Babashil adalah perampasan harta benda secara terang-terangan. Penting untuk membedakan antara *Al-Ikhtilas* dan *Al-Ihtihab*.

Ketika korban dalam keadaan terlena maka disebut *Al-Ikhtilas*, namun *Al-Ihtihab* tidak harus dalam kondisi terlena. Persamaannya yaitu dilakukan secara terang-terangan secara paksa untuk mendapatkan harta. Sanksinya yaitu *ta'zir*.

Hukum Islam mempunyai maksud dan tujuan tertentu (*Maqashidus Syariah*), yang mana menyatakan bahwa hukum syariah dimaksudkan untuk melindungi kemaslahatan umat manusia yang meliputi 5 komponen yaitu (iman, jiwa, akal, nasab, dan harta benda), sehingga memerlukan penindakan terhadap pelaku kejahatan. Ketenangan atau kesejahteraan adalah keadaan yang diinginkan, bukan kekejaman. Menurut Fiqih Jinayah, ada tiga jenis hukuman:

1. *Hudud*

Hudud merupakan hukum yang ketentuannya sudah pasti dan ditetapkan oleh syariat. Kejadian *hudud*, yakni zina, *qazaf*, minum khamr, pencurian, judi, pemberontakan, dan *riddah*. Hukuman *hudud* ini dilakukan apabila ada seseorang yang melanggar hak Allah dan hukuman ini pun dilakukan untuk memenuhi hak Allah.

2. *Qishash*

Qishash merupakan tindak pidana dengan melukai atau menyakiti tubuh yang hukumannya harus sepadan. Misalnya di Arab Saudi, seseorang yang melakukan membunuh, maka hukumannya adalah hukum pancung. *Qishash* ini dilakukan untuk melaksanakan hak manusia.

3. *Ta'zir*

Ta'zir adalah hukuman di luar *hudud* dan *qishash* yang jenis dan besarnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau penguasa. Hakim tetap wajib mempertimbangkan secara cermat, teliti, dan cermat isyarat-isyarat dan petunjuk-petunjuk yang diberikan dalam nash sebelum menentukan jenis dan luasnya hukuman *ta'zir*. Karena hal ini berkaitan dengan kesejahteraan bangsa atau masyarakat secara keseluruhan.

Hukuman bagi koruptor dalam islam dihukumi *ta'zir* yang penetapannya oleh hakim berdasarkan pertimbangan hukum dan keadilan, tanpa batasan yang ketat dari Al-Qur'an maupun sunnah. Terdapat beberapa alasan mengapa *ta'zir* menjadi hukuman bagi pelaku tipikor:

1. Keragaman kasus korupsi

Kasus korupsi dapat bervariasi dalam hal keparahan, skala dan dampaknya terhadap masyarakat. Perbuatan korupsi dapat meliputi berbagai macam bentuk. Hukuman yang ditetapkan untuk setiap kasus korupsi harus disesuaikan dengan keadaan spesifik dari kasus tersebut.

Oleh karena itu, hukuman *ta'zir* menjadi pilihan yang lebih sesuai.

2. Pertimbangan keadilan

Keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum Islam. Penetapan hukuman bagi koruptor oleh hakim perlu mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari tingkat keparahan, motif pelaku, dampaknya terhadap masyarakat dan faktor lainnya. Hukuman *ta'zir* memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan semua faktor tersebut dalam menetapkan hukuman yang adil dan proporsional.

Beberapa rumusan pasal dalam UU no. 31 Tahun 1999 jo. UU no. 20 Tahun 2001 tidak memuat keterangan apapun mengenai sanksi moral, sosial, atau sanksi bagi koruptor. Hal ini disebabkan karena bahasa moral atau moral tidak sama dengan bahasa hukum. Terminologi yang digunakan dalam hukum pidana, dengan beberapa bentuk pasalnya, terutama berkaitan dengan teknis penerapan sanksi, seperti denda, hukuman mati, atau penjara seumur hidup. Meskipun demikian, ayat 161 surat Ali Imran menjelaskan bahwa:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغْلُّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

مَمَّا إِنْ شَاءَ تُؤْفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”¹²³

Surat tersebut menegaskan bahwa pelaku korupsi akan dipermalukan di hari kiamat dengan membawa harta korupsi tersebut di hadapan banyak orang. Selain itu, hukuman *ta’zir* bagi seorang koruptor adalah ketika ia meninggal dunia, jenazahnya tidak disholatkan. Hukuman tersebut bisa menjadi sanksi sosial atau moral.

C. Kontroversial Rendahnya Hukuman Koruptor dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)

Pemberantasan korupsi menjadi tantangan serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, undang-undang merupakan senjata utama dalam upaya menangani korupsi dan memastikan keadilan. Namun pada Desember 2022, publik dikejutkan dengan pengesahan RUU KUHP yang banyak mengandung kontroversi, salah satunya adalah pasal 603. Pasal ini berisi hukuman minimal bagi pelaku korupsi dari 4 tahun (UU no. 31 Tahun 1999 jo. UU no. 20 Tahun 2001) menjadi hanya 2 tahun.

¹²³ Ali Imran (3): 161

Penting untuk dipahami bahwa pembuatan undang-undang baru merupakan hasil dari evaluasi menyeluruh terhadap peraturan yang sudah ada. Namun setiap perubahan dalam Undang-Undang, terutama yang terkait hukuman untuk koruptor harus dipertimbangkan dengan hati-hati mengingat dampak yang luas dari korupsi terhadap berbagai aspek kehidupan. Beberapa pihak menyatakan kekhawatiran terhadap pemangkasan hukuman bagi pelaku korupsi dengan alasan-alasan berikut:

1. Pemangkasan hukuman bagi pelaku korupsi dapat mengurangi efektivitas hukum dalam mencegah dan menghukum pelaku korupsi.
2. Hukuman yang lebih ringan dapat memberikan sinyal salah kepada masyarakat bahwa korupsi bukanlah kejadian yang luar biasa dan bisa ditoleransi
3. Pemangkasan hukuman bagi pelaku korupsi dapat merusak integritas pemerintah dan sistem peradilan, serta mempengaruhi moralitas masyarakat dengan menciptakan persepsi bahwa korupsi dianggap remeh.
4. Pemangkasan hukuman juga dapat dilihat sebagai insentif bagi pelaku korupsi dan calon koruptor untuk melakukan tindakan korupsi karena merasa hukumannya tidak sebanding dengan keuntungan yang mereka peroleh.
5. Keputusan untuk memangkas hukuman koruptor dapat merusak citra pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi di mata masyarakat.
6. Prinsip keadilan dalam hukum menjadi pertimbangan penting, dimana pemangkasan hukuman bagi koruptor dapat menciptakan rasa ketidakadilan di antara korban korupsi dan individu yang taat hukum.
7. Pemangkasan hukuman juga dapat menimbulkan keraguan terhadap komitmen pemerintah dalam memerangi korupsi dan menurunkan kepercayaan publik.

8. Keputusan untuk memangkas hukuman koruptor dapat berdampak terhadap iklim investasi. Dengan adanya pemangkasan hukuman, di masa depan korupsi akan semakin merajalela. Korupsi yang merajalela menambah resiko bisnis bagi investor dengan adanya peningkatan biaya yang diperlukan untuk memperoleh perizinan, menghindari hambatan birokrasi dan lain sebagainya. Hal ini akan menyebabkan kerugian finansial bagi investor dan membuat investor tidak mau berinvestasi di Indonesia.
9. Hukuman yang lebih ringan dapat mengurangi efek jera, yang berpotensi meningkatkan praktik korupsi di masa depan dan memperdalam kesenjangan sosial-ekonomi dalam masyarakat.

Perubahan ini memunculkan berbagai pendapat dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat, mahasiswa, ahli hukum, dan organisasi seperti Indonesian Corruption Watch (ICW), yang mengkritisi pasal 603 yang dianggap kontroversial dalam undang-undang tersebut. Andi Redani Suryanata, seorang mahasiswa Hukum Tata Negara dari Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta yang mempelajari UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terutama fokus pada pasal 603, menyatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi menjadi sia-sia karena sistem hukum Indonesia dinilai melemahkan upaya tersebut dengan menurunkan sanksi bagi pelaku korupsi dalam KUHP baru.¹²⁴

Menurut Abdul Ficar Hadjar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, pasal-pasal korupsi dalam KUHP baru lebih mundur karena ancaman hukumannya

¹²⁴ Utami Argawati, (2023, 20 Februari), *Mahasiswa Perbaiki Permohonan Uji KUHP Baru*, diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18941>

dikurangi. Beliau mengkritik kurangnya kepekaan dari penyusun undang-undang terhadap koruptor, yang dianggapnya sebagai penyengsara rakyat. Beliau menilai bahwa efek jera tidak akan tercapai jika hukuman bagi koruptor dipangkas.¹²⁵ Indonesian Corruption Watch (ICW) juga mengkritisi pasal 603 KUHP, terutama terkait dengan:

- 1) Hilangnya kekhususan tindak pidana korupsi.
- 2) Duplikasi pasal, seperti yang terlihat pada pasal 603 KUHP yang mirip dengan pasal 2 UU Tipikor, dengan ancaman hukuman minimal yang lebih rendah, bisa memberi celah bagi penegak hukum membuat diskresi yang menguntungkan pelaku korupsi.
- 3) Potensi hambatan dalam proses penyidikan perkara korupsi karena definisi keuangan negara yang hanya mengacu pada hasil pemeriksaan BPK RI, yang seringkali memperlambat penetapan tersangka oleh penegak hukum.¹²⁶

Kritik di atas merupakan bentuk kekhawatiran atas dampak dari pengurangan sanksi terhadap pelaku korupsi dalam KUHP baru, yang dianggap dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia di masa depan.

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

¹²⁵ Ujang Sunda, (2022, 14 Desember), *Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Ficar Hadjar: Ini Penurunan, Efek Jera Tak Akan Tercapai*, termuat dalam laman Rakyat Merdeka (<https://rm.id>)

¹²⁶ Menyoroti Pasal 603 dan 604 KUHP Baru, Sanksi Koruptor Jadi Ringan?, (2022, 19 Desember), dimuat dalam laman Tempo (<https://nasional.tempo.co>)

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Kontroversial Rendahnya Hukuman Koruptor dalam KUHP Baru

Perubahan sistem hukum negara sering kali memunculkan berbagai pandangan dan kritik dari berbagai kalangan, terutama ketika menyangkut tipikor. Hal ini juga terjadi dalam konteks Indonesia dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Hal yang disorot dalam undang-undang itu ialah hukum koruptor sangat rendah. Kontroversi ini mencerminkan kompleksitas antara keadilan, efektivitas penegakan hukum, dan tanggung jawab moral pemerintah dalam memberantas korupsi.

Dalam tulisan ini, akan dianalisis bagaimana rendahnya hukuman bagi koruptor dalam KUHP baru dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dan dampaknya terhadap citra dan integritas penegakan hukum di mata masyarakat. Analisis ini juga akan mengambil pendekatan kritis terhadap kebijakan hukum yang ada di dalam pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pemahaman mendalam terhadap kontroversi ini tidak hanya penting bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga relevan bagi seluruh masyarakat yang peduli terhadap upaya menciptakan sistem hukum yang adil dan efektif dalam memerangi kejahatan korupsi yang meresahkan.

Secara umum, hukum merujuk pada kumpulan peraturan yang berisi perintah atau larangan untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Terdapat tiga karakteristik utama hukum yaitu 1) berisi perintah dan atau larangan, 2) harus dipatuhi, 3) ada sanksi hukum yang tegas bagi pelanggar. Hukum pidana adalah bagian dari undang-undang yang mengatur perilaku yang dapat mengakibatkan tuntutan terhadap seseorang. Ada dua komponen kunci dalam hal ini: tindakan pemenuhan persyaratan dan tindakan pidana. Tiga faktor berlaku untuk tindakan yang memenuhi persyaratan tertentu dalam hukum positif:

- 1) Memenuhi rumusan tindak pidana yang telah diatur dalam aturan tertentu. Suatu perbuatan digolongkan sebagai pidana apabila dilakukan oleh seseorang dan sesuai dengan rumusan serta pengertian tindak pidana.
- 2) Bersifat melawan hukum
- 3) Tidak ada alasan pemberar untuk menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan, telah memenuhi rumusan delik dalam hukum tertulis (undang-undang).

Pidana adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hukuman yang sengaja dijatuhkan kepada mereka yang melakukan tindakan tertentu dan memenuhi persyaratan tertentu. Hukum pidana Islam berbeda dengan hukum pidana konvensional karena didasarkan pada ajaran agama Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sistem hukum Islam yang mendasarkan peraturan dan hukumannya pada ajaran agama, Hukum dapat dikenakan berdasarkan ijihad ulama apabila suatu perilaku yang tidak dilarang oleh Al-Qur'an namun berpotensi merugikan dan dianggap melanggar hukum.

Perbedaan mendasar antara hukum pidana islam dan pidana konvensional yaitu hukum pidana islam berasal dari Allah Swt. Sedangkan hukum konvensional dibuat oleh manusia. Hal ini menunjukkan sisi kelebihan hukum pidana Islam karena berasal dari Sang Pencipta yang memiliki pemahaman penuh akan kehidupan manusia. Hukum pidana islam menjadi hukum universal hingga akhir zaman. Sistem Hukum Islam merupakan bagian dari keimanan setiap muslim, yang mendorong mereka untuk menerapkan hukum Islam sebagai pengabdian kepada Allah. Tujuan utamanya adalah untuk mematuhi perintah Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 14:

وَمَنْ يَعْصِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

“Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”

Hukum pidana Islam juga memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak manusia dan kebutuhan pokoknya (*al-maqashid al-syari'ah al-khamsah*) yaitu menjaga agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal.

Hukum pidana Islam memiliki sumber hukum utama, yakni:

1. Al-Qur'an

Sistem hukum Islam yang utama berasal dari Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah wahyu yang dibawa malaikat Jibril kepada nabi Muhammad dan ditujukan sebagai pedoman untuk manusia sampai hari kiamat. Al-Qur'an ialah firman Allah yang sempurna dan pedoman bagi orang beriman tentang

bagaimana menjalani hidup. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 2:

ذَلِكَ الْكِتَبُ لَا رَيْبٌ فِيهِ هُدًى لِّلْمُنْتَقِبِينَ

“Kitab (al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; (ia merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa”

2. As Sunnah

Sunnah yaitu semua perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad saw. Sunnah menjadi sumber hukum Islam kedua sesuai dalam surat an-Nisa ayat 59:

يَأَيُّهَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكَ الْأَمْرُ مِنْكُمْ مُّكْفَرٌ
تَنَزَّعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَاللَّيْوْمَ أَلْءَاهِرَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan rasul (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

Tindak pidana dalam hukum pidana islam disebut disebut sebagai *jarimah* atau *jinayah*. Kata "janayat" sering digunakan oleh para ahli hukum Islam untuk menggambarkan kejahatan atau segal perbuatan buruk yang dilakukan seseorang.

Tindak pidana dalam Islam dibedakan menjadi tiga golongan menurut berat ringannya:

1. *Hudud*

Hudud merupakan bentuk pelarangan terhadap hal-hal yang ditetapkan atau dilarang oleh Allah. Had-had Allah (larangan-larangan Allah) yang wajib dijauhi. Hudud bermakna syariat dan larangan, yang dalam surat at-Talaq ayat 1:

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

“Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”

Hudud berdasarkan istilah adalah hukuman yang kadarnya ditetapkan Allah atas kemaksiatan guna menghentikan perilaku maksiat tersebut. Segala perbuatan yang jika dilakukan dapat mengakibatkan hukuman hudud dianggap sebagai pelanggaran hudud seperti minum *khamr*, perzinahan, homoseksualitas, menuduh orang-orang baik melakukan zina, mencuri, merampok, memberontak, dan murtad. Kejahatan *hudud* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Melanggar hak Allah.
- 2) Menyangkut kemaslahatan umum.
- 3) Hukumannya baik kualitas maupun kuantitas telah ditentukan Allah
- 4) Tidak ada tingkatan.
- 5) Hukuman tidak dapat dibatalkan

- 6) Tidak boleh ragu dalam melaksanakan hukumannya
 - 7) Jenisnya sudah ditentukan.
2. Tindak pidana *jinayat* (*qishash/diyat*)
- Bentuk jamak dari *jinayat* adalah *jinayah*. Secara bahasa mengartikan *jinayat* sebagai penganiayaan pada tubuh, harta benda, atau jiwa. *Jinayat* menurut istilah adalah pelanggaran tubuh yang memerlukan *diyat* atau *qishash*.
- Dua kategori utama *jinayat* adalah *jinayat* yang ditujukan pada organ tubuh dan *jinayat* yang ditujukan pada jiwa. *Jinayat* terhadap jiwa dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap seseorang ketika nyawanya dicabut, baik sengaja maupun tidak sengaja. Sebaliknya, *jinayat* pada organ tubuh dicirikan sebagai pelanggaran terhadap seseorang yang salah satu bagian tubuhnya dilukai baik sengaja maupun tidak sengaja.
- Tindak pidana *jinayat* memiliki ciri khusus sebagai berikut:
- 1) Dilakukan sengaja atau pun tidak, jiwa merupakan obyek tindak pidana *jinayat*.
 - 2) Kategorinya berupa sengaja, setengah sengaja, tidak sengaja, penganiayaan, dan pelukaan terhadap organ tubuh.
 - 3) Penjatuhan hukuman dilakukan tanpa ragu-ragu.
 - 4) Pelaku harus diberikan hukuman yang sebanding dengan bahaya jiwa atau tubuh yang dilakukan terhadap korban
 - 5) Bentuk hukumannya berupa *qisash* atau *diyat*.

3. Tindak pidana *ta'zir*

Makna “*ta'zir*” yaitu “pencegahan.” *Ta'zir* adalah istilah yang menunjukkan Pendidikan dan pengekangan. Menurut hukum syar'i, *ta'zir* adalah hukuman atas perbuatan maksiat yang tidak diatur oleh Sunnah atau Al-Qur'an dan tidak ada hadits atau kifaratnya. Jika pelanggaran *ta'zir* dilakukan, tindakan disipliner seperti pemukulan, penghinaan, atau pengasingan dapat menjadi konsekuensinya. Meskipun demikian, tidak sedikit akademisi yang mengusulkan hukuman mati pada beberapa keadaan.

Pihak berwenang bertanggung jawab untuk menentukan sanksi bagi individu yang kadarnya belum ditentukan oleh Syar'i. Dua jenis kejahatan yang dikenai *Ta'zir* yaitu kejahatan yang mengabaikan kewajiban dan kejahatan yang melanggar larangan. Kategori kejahatan yang paling luas diwakili oleh *ta'zir*. Berikut ciri-ciri tindak pidana *ta'zir*:

- 1) Ketentuan hukumnya ditetapkan berdasarkan pada *ijma'* (kumpulan ijtihad ulama).
- 2) Meliputi semua bentuk kejahatan kecuali *hudud* dan *kisas*.
- 3) Kejadiannya belum ditetapkan sanksinya secara syar'i
- 4) Penetapan hukumnya oleh penguasa atau hakim
- 5) Berdasar pada aturan syari'at Islam dan kemaslahatan masyarakat.

Tindak pidana *ta'zir* terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- 1) *Hudud* dan *kisas* yang *syubhat*, ambigu, atau tidak cukup syarat.

Contoh pencurian dalam keluarga, percobaan perzinahan, dan lain sebagainya.

- 2) Kejahatan atau maksiat yang diatur dalam hadis dan Alquran, namun tidak disebutkan sanksinya. Misalnya saja penghinaan, makan babi, menurunkan timbangan, mengkhianati kepercayaan, memberikan kesaksian palsu, riba, dan lain-lainnya.
- 3) Berbagai tindak pidana yang diputus untuk kepentingan umum oleh hakim atau *ulil amri* (penguasa) sesuai dengan hukum Islam. Misalnya korupsi, kejahatan ekonomi, dan pelanggaran lainnya terhadap berbagai undang-undang yang diberlakukan sesuai dengan keyakinan Islam.

Pada tahun 2023, publik dikejutkan dengan pengesahan KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), yang mencakup berbagai aspek termasuk tindak pidana korupsi. Terdapat berbagai perbedaan pengaturan mengenai Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Tipikor (UU 31/1999 jo. UU 20/2001) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (UU 1/2023).

	UU 31/1999 jo. UU 20/2001	UU 1/2023	Perbedaan
1.	Pasal 2 ayat (1) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau	Pasal 603 “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau	Penurunan ancaman pidana minimal dari 4 tahun menjadi 2 tahun. Penurunan denda minimal dari 200 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah

	pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”	pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.”	Peningkatan denda maksimal dari 1 miliar rupiah menjadi 2 miliar rupiah
2.	Pasal 3 “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”	Pasal 604 “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.”	Peningkatan ancaman pidana penjara minimum dari 1 tahun menjadi 2 tahun Ancaman denda minimum mengalami penurunan dari sebelumnya 50 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah. Ancaman denda maksimum mengalami kenaikan dari 1 miliar rupiah menjadi 2 miliar rupiah.
3.	Pasal 5 ayat (1) “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan	Pasal 605 ayat (1) “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan	Tidak ada perbedaan yang significant.

	penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.”	sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.”	
4.	Pasal 5 ayat (2) “Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”	Pasal 605 ayat (2) “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.”	Peningkatan ancaman pidana maksimal dari 5 tahun menjadi 6 tahun kenaikan ancaman denda maksimum dari 250 juta rupiah menjadi 500 juta rupiah
5.	Pasal 13 “Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”	Pasal 606 ayat (1) “Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.”	Kenaikan denda maksimal dari 150 juta rupiah menjadi 200 juta rupiah
6.	Pasal 11 “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang	Pasal 606 ayat (2) “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.”	Penurunan ancaman pidana penjara maksimal dari 5 tahun menjadi 4 tahun Penurunan ancaman denda maksimal dari 250 juta rupiah menjadi 200 juta rupiah

memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”		
--	--	--

Diantara beberapa pasal di atas, yang menjadi sorotan publik yaitu pasal 603. Hukuman bagi pelaku korupsi dalam pasal tersebut sangatlah rendah jika dibandingkan dengan ketentuan hukuman bagi pelaku korupsi dalam Undang-Undang Tipikor terdahulu. Meski ada kenaikan aturan hukuman bagi pelaku koruptor dalam pasal 604, hal tersebut jika diterapkan tak akan berpengaruh secara signifikan. Sebab jika dikaitkan dengan sanksi korupsi seringkali tidak sebanding dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan dari praktik korupsi yang bersifat masif.

Sebagai contoh, kasus mega korupsi yang penerapan hukumannya tidak setimpal dengan perbuatannya adalah kasus korupsi Dana Bansos yang dilakukan oleh eks menteri sosial pada saat pandemi Covid-19. Ia hanya dituntut hukuman 11 tahun penjara dengan denda 500 juta dan pidana tambahan uang pengganti sebesar 14,5 miliar. Hukuman tersebut jauh dari kata memuaskan. Sebab jika merujuk pada undang-undang Tipikor, seseorang yang korupsi pada saat keadaan tertentu dapat dikenakan hukuman mati. Selain itu, besaran pidana tambahan yang dikenakan juga kurang dari 50% dari total nilai suap.

Pertanyaan serius akan timbul tentang keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Bagaimana bisa, disaat kasus korupsi semakin meningkat dan menggila, DPR malah memilih untuk menurunkan ancaman hukuman penjara bagi pelaku korupsi? Hukuman yang rendah tidak akan menciptakan efek jera bagi pelaku korupsi, dimana seharusnya efek jera menjadi salah satu alat pencegahan terkuat dalam mencegah tindak korupsi.

Efek jera merupakan konsep penting yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran hukum yang sama dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Jika pelanggaran yang dilakukan sangatlah berat dan berpotensi merugikan (baik merugikan keuangan negara ataupun kemaslahatan masyarakat luas; seperti korupsi) seharusnya hukuman yang diberikan juga mencerminkan keadilan dan efek jera yang berarti bagi pelaku.

Bertolak dari hal tersebut, tentunya harus ada cara dan terobosan yang bersifat strategis agar efek jera itu benar-benar bisa diterapkan. Antara lain sebagai berikut:

1. Menetapkan Undang-Undang Perampasan Aset. Tujuan utama dari perampasan aset adalah menghilangkan keuntungan yang diperoleh dari perilaku ilegal (korupsi). Hal ini dapat menurunkan motivasi koruptor dan calon pelaku korupsi untuk terlibat dalam perilaku korupsi sebab kehilangan aset merupakan resiko paling ditakuti.
2. Memasukkan unsur-unsur hukum Islam. Hukum Islam memiliki prinsip moral yang kuat seperti keadilan, keseimbangan, dan perlindungan hak-hak individu. Dengan memasukkan beberapa unsur hukuman dalam Islam terkait perilaku korupsi (*ta'zir*), seperti hukuman potong tangan, publikasi dan lain sebagainya, dapat memperkuat penegakan hukum dan menimbulkan daya ketakutan bagi pelaku korupsi.
3. Memasukkan aturan pemiskinan kepada pelaku korupsi yang bersifat mega korupsi dan berimplikasi luas terhadap rakyat dan bangsa secara *significant*.

Dimana dalam kasus tersebut, negara dirugikan dalam jumlah yang luar biasa besar sampai ratusan triliun.

Dalam konteks hukum, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dan seringkali menggunakan cara yang ilegal.

Korupsi menimbulkan dampak yang sangat membahayakan bagi kemajuan suatu negara. Praktik korupsi menggerus anggaran negara. Dana yang seharusnya mengalir ke sektor-sektor vital untuk kesejahteraan rakyat seringkali terkuras akibat korupsi yang dilakukan oleh segelintir individu yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat bagi seluruh rakyat atau masyarakat menjadi terhambat dan meninggalkan jutaan rakyat dalam kemiskinan dan ketidakpastian.

Selain itu, korupsi juga merusak moralitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Secara moral, korupsi menciptakan lingkungan di mana kejujuran dan integritas diabaikan, dan kepentingan pribadi diletakkan di atas kepentingan publik. Ketika seorang pejabat menggunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi, hal ini mencerminkan kehilangan nilai-nilai moral yang seharusnya menjadi landasan dari setiap tindakan dan keputusan yang diambil dan masyarakat menjadi ragu akan kemampuan dan niat baik pemimpinnya. Ketika kasus-kasus korupsi terungkap dan pelaku seringkali tidak ditindak tegas, kepercayaan masyarakat semakin tergerus.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah memiliki dampak yang luas. Masyarakat menjadi skeptis terhadap kebijakan serta keputusan yang dibuat

pemerintah, terutama terkait dengan penegakan hukum korupsi di Indonesia. Korupsi menjadi tantangan besar yang terus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Meski pemerintah terus berupaya untuk memberantasnya, namun korupsi masih terus merajalela dalam berbagai sektor. Kasus-kasus korupsi seringkali melibatkan pejabat publik, swasta, dan elit politik dan menghebohkan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan korupsi belum terselesaikan sepenuhnya.

Korupsi dapat menciptakan kesan buruk di kancah global. Sebagai negara yang berkomitmen tinggi untuk memerangi korupsi, sudah sepatutnya Indonesia menunjukkan keseriusannya dengan menegakkan hukum yang tegas dan proporsional. Secara tidak langsung, korupsi berimplikasi negatif bagi investasi. Kekurangan ini dapat mempengaruhi persepsi dan minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. Tingkat korupsi yang tinggi dapat menjadi faktor penentu utama mengapa investor enggan menanamkan modalnya di suatu negara. Salah satu alasan utama investor tidak mau menanamkan modalnya di negara yang tingkat korupsinya tinggi adalah resiko bisnis yang lebih tinggi.

Tingkat korupsi yang tinggi menciptakan ketidakpastian hukum dan regulasi. Investor cenderung mencari lingkungan hukum yang stabil, dimana mereka dapat mengandalkan perlindungan hukum yang kuat bagi investasi mereka. Namun, dalam negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, penegakan hukum seringkali rentan terhadap intervensi politik atau manipulasi, yang dapat mengancam investasi. Investor juga mempertimbangkan reputasi mereka. Investasi di negara

dengan reputasi buruk dalam hal korupsi dapat merusak citra perusahaan atau negara.

Di bidang kesehatan, korupsi dapat mengakibatkan penurunan mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Dana yang semestinya diperuntukkan untuk membangun rumah sakit, membeli peralatan medis, obat-obatan dan yang lainnya seringkali disalahgunakan. Sebagai akibat dari tidak memadainya peralatan medis, pasien harus menunggu lama untuk mendapatkan perawatan, terutama dalam keadaan darurat. Penggunaan obat-obatan yang tidak sesuai standar dapat meningkatkan resiko komplikasi, bahkan kematian. Hal ini sejalan dengan catatan ICW (*Indonesian Corruption Watch*) terkait dengan dampak korupsi di bidang kesehatan.

Dalam sektor pendidikan, korupsi menghambat akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu untuk mengakses pendidikan. Akibatnya, anak-anak terbaik dan cerdas tidak menerima apa yang layak mereka terima, dan siswa yang kurang mampu secara finansial kesulitan untuk memperoleh pendidikan yang layak. Korupsi juga menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan, kurikulum tidak terpenuhi, dan fasilitas pendidikan tidak memadai. Selain itu, korupsi menciptakan ketimpangan dalam pendidikan. Anak-anak dari keluarga yang memiliki kekuasaan lebih besar memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Agama adalah unsur penting bagi manusia karena agama berfungsi sebagai landasan bagi semua pandangan, termasuk keyakinan pribadi. Tidak ada satu agama pun yang mendorong pemeluknya untuk melakukan perilaku korupsi. Namun kenyataannya, perilaku tidak jujur sudah menjadi hal yang biasa. Agama

memerintahkan kita untuk menjalani kehidupan yang lurus secara moral dan jujur. Di antara hal-hal yang diharamkan agama adalah tindakan korupsi. Secara logika, orang-orang mukmin tidak boleh korupsi.

Penyebab korupsi dapat dilihat dari berbagai perspektif. Penting untuk dipahami bahwa agama seseorang tidak selalu menentukan bagaimana mereka berperilaku. Orang yang berbuat curang dipengaruhi oleh berbagai keadaan. Dalam proses mendidik dan membesarkan umat beriman, agama memberikan dampak terhadap jati diri, watak, dan perilakunya. Namun masih ada faktor lain seperti masih adanya nilai-nilai agama yang diabaikan, kurangnya pengendalian diri dan etika, serta keserakahan dan egoisme yang dapat mengalahkan tujuan dan pengaruh ajaran agama sebagai godaan bagi manusia.

Dalam Islam, harta dan kekuasaan dianggap sebagai amanah dari Allah Swt. Setiap individu diberikan tanggung jawab untuk mengelola amanah ini dengan cara yang benar dan sesuai dengan ajaran agama. Harta dan kekuasaan adalah ujian keimanan yang menunjukkan sejauh mana seseorang mematuhi prinsip moral dan etika yang diajarkan dalam agama. Korupsi merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan amanah ini, yang secara langsung melanggar ajaran agama. Dalam Surat Al-Anfal ayat 28¹²⁷ dijelaskan:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۝ وَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah cobaan (ujian) dan sesungguhnya di sisi Allah-lah ada pahala yang besar.”

¹²⁷ Al-Anfal (8): 28

Komponen kunci dari sistem hukum adalah penerapan hukuman. Hukuman digunakan untuk melindungi hukum, menjaga ketertiban, dan menghentikan aktivitas tidak bermoral. Islam memandang hukuman tidak hanya bersifat memaksa tetapi juga bersifat preventif, restoratif, dan pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Setidaknya, ada tiga tujuan penghukuman dalam hukum pidana Islam menurut ulama fikih. Pertama, hukuman sebagai balasan atau ganjaran (*al-jaza'*). *Al-Jaza'* sebagai tujuan hukuman dapat ditemukan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38¹²⁸:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوا أَيْدِيهِمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan Perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

Tujuannya untuk membuat pelaku merasa jera dan menghilangkan rasa bersalah. Dengan demikian, hukuman dianggap sebagai sarana membuat jera serta sebagai upaya penebusan dosa. Dalam sistem hukum Islam, aturan hukum tidak hanya berlaku dalam kehidupan dunia, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan setelah kematian atau akhirat (*ukhrawi*). Pelaku kejahatan tidak bisa menghindar dari hukuman, karena meskipun mereka lolos dari hukuman dunia, mereka tidak akan terbebas dari hukuman akhirat.

¹²⁸ Al-Maidah (5): 38

Kedua, tujuan hukuman adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Artinya, hukuman tidak hanya untuk pelaku yang sudah melakukan melanggar hukum, namun juga kepada orang yang berpotensi melakukan kejahatan. Para sarjana hukum pidana Islam menegaskan bahwa penjatuhan hukuman memiliki peran yang sangat penting sebagai upaya pencegahan utama dibandingkan dengan tujuan lainnya. Dengan demikian, tujuan dari penjatuhan hukuman yaitu mencegah terjadinya pengulangan kejahatan dan menghalangi orang lain agar tidak melakukannya.

Ketiga, tujuan dari hukuman adalah untuk rehabilitasi atau *al-islah*. Hukuman diberikan untuk memperbaiki dan mendidik terpidana agar menjadi pribadi yang baik. Beberapa ulama fikih mengaitkan tujuan hukuman sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku dalam konteks hukuman hudud dan qishash. Namun sebagian yang lain mengaitkannya dengan hukuman penjara, seperti pandangan ulama Hanafi tentang konsep *al-habs* dalam kasus *al-hirabah*. Oleh karena itu, hukuman penjara akan tetap diterapkan selama belum terlihat tanda-tanda pertobatan dari terpidana dan mereka belum memperbaiki perilaku mereka dengan sungguh-sungguh.

Jika ditelusuri, setidaknya terdapat empat konsep yang bisa disamakan dengan korupsi dalam hukum Islam, yakni *ghulul*, *risywah*, *ghasab*, *khianat*, *sariqah*, *almaks*, *hirabah*, *al-ikhtilas*, *al-ihtihab*. Namun, korupsi dalam konteks modern cenderung lebih kompleks dan melibatkan berbagai bentuk penyalahgunaan kepercayaan dan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok. Konsep ini berbeda dari konsep dalam hukum fiqh jinayah yang lebih berfokus pada

pelanggaran hukum yang bersifat individual dan tidak selalu mencakup dimensi sistematik atau dampak yang luas terhadap masyarakat. Dengan demikian, korupsi lebih mengarah kepada khianat terhadap amanah dan hukumannya berupa *ta'zir*.

Ta'zir merupakan bentuk hukuman yang diberikan oleh penguasa atau hakim berdasarkan kebijaksanaan dan keadilannya, yang ketentuan spesifiknya tidak ada dalam Al-Qur'an atau Hadist. Hukuman *ta'zir* bagi pelaku korupsi dapat berupa berbagai bentuk, seperti penjara dengan berbagai durasi (dari minimal hingga maksimal), denda yang berat, pencabutan hak-hak tertentu, atau sanksi lain yang dianggap layak oleh hakim berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Keputusan hakim dalam menetapkan hukuman *ta'zir* didasarkan pada pertimbangan keadilan, kemanfaatan umum, serta efek jera.

Hukuman *ta'zir* bagi pelaku korupsi haruslah dilakukan secara adil, mengikuti prosedur hukum yang berlaku, serta memperhatikan aspek kemanfaatan umum dan keadilan sosial. Jika dianalisis, pengaturan mengenai hukuman koruptor yang rendah dalam pasal 603 tidak sesuai dengan hukum fiqh jinayah. Konsep pembalasan secara umum memberikan arti bahwa pelaku harus dibalas sesuai perbuatannya, tanpa memperhatikan hukuman itu bermanfaat bagi diri pelaku atau masyarakat.

Koruptor tidak hanya merugikan individu atau entitas tertentu, tetapi juga merugikan hak-hak masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, hukuman bagi koruptor harus mencerminkan keadilan sejati, sesuai dengan tujuan pembalasan dalam hukum Islam. Namun, ketika pembentuk undang-undang memutuskan untuk membuat hukuman yang rendah bagi koruptor, sehingga ini kontradiksi dengan

tujuan pembalasan sesuai hukum Islam. Sebagai contoh, ketika seorang pejabat melakukan korupsi, hukuman yang rendah seperti denda yang ringan atau masa tahanan singkat tidak cukup sebagai bentuk pembalasan dari perilaku yang dilakukan.

Konsep pencegahan dalam hukum fiqh jinayah mengacu pada tujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan. Pencegahan ini mencakup dua aspek, yaitu pencegahan bagi pelaku dan bagi masyarakat atau individu. Adanya konsekuensi serius yaitu hukuman yang tegas dan proporsional, pelaku diharapkan tidak akan melakukan perbuatannya yang merugikan masyarakat dan melanggar hukum. Sedangkan terkait pencegahan bagi masyarakat atau individu, hukuman yang adil dapat menjadi peringatan dan pembelajaran. Dengan menyadari bahwa tindakan kejahatan menghasilkan hukuman yang berat, masyarakat atau individu akan lebih cenderung menahan diri untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Korupsi menjadi ancaman serius bagi kemakmuran umat. Oleh karena itu, pencegahan korupsi menjadi prioritas. Namun, ketika kebijakan mengenai hukuman bagi koruptor diciptakan terlalu ringan, hal tersebut bertentangan dengan tujuan pencegahan dalam hukum Islam. Pencegahan korupsi bukan hanya tentang memberikan hukuman kepada pelaku setelah terjadi, tetapi juga menciptakan sistem hukum yang mencegah terjadinya pelanggaran hukum itu sendiri. Islam menekankan betapa pentingnya perbaikan bagi pelaku. Tujuan dari hukuman bukan hanya untuk memberi ganjaran atas tindakan yang salah, tetapi juga memperbaiki

terpidana sebagai individu yang lebih baik dan mengembalikannya kepada Masyarakat.

Pendekatan tersebut meliputi pendidikan, bimbingan moral, dan kesempatan untuk melakukan perbaikan diri. Ketika pembentuk undang-undang memutuskan untuk mengeluarkan regulasi yang mengurangi masa hukuman bagi koruptor, hal tersebut dapat menghalangi upaya perbaikan. Para pelaku korupsi mungkin merasa bahwa mereka tidak perlu melakukan refleksi atau perbaikan diri karena tindakan (korupsi) mereka dapat diterima dengan konsekuensi yang minim. Tujuan restorasi berfokus pada korban untuk mengembalikan suasana semula, mendamaikan kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban (individu atau masyarakat) serta mendorong pelaku bertanggungjawab dalam memperbaiki kesalahan.

Ketika kebijakan bagi hukuman koruptor dipangkas, hal tersebut tidak memberikan rasa keadilan serta dapat memperpanjang ketegangan sosial dan konflik yang ada. Dalam konteks hukum dan keadilan, penting untuk mengedepankan prinsip bahwa setiap pelanggaran hukum harus dihadapi dengan konsekuensi yang sesuai. Hal ini tidak hanya untuk menegakkan aturan hukum, tetapi juga membangun fondasi kepercayaan dan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang mendukung pengurangan hukuman bagi koruptor bertentangan dengan tujuan restorasi sebagai tujuan dari hukuman itu sendiri.

Penebusan dosa atau konsep "*guilt plus punishment is innocence*", dimana tujuannya adalah untuk menghilangkan rasa bersalah setelah pelaku berbuat jahat. Dalam Islam, dikenal sebagai konsep taubat. Taubat merupakan syarat mutlak

untuk pengampunan dosa. Konsep hukuman sebagai penebusan dosa tidak hanya berfokus pada penghapusan rasa bersalah secara psikologis, tetapi juga membutuhkan pertobatan yang tulus dan perubahan perilaku yang nyata dari pelaku. Ketika kebijakan hukuman bagi koruptor dipangkas, hal ini tidak akan mendorong pertobatan yang tulus karena mereka merasa tidak perlu untuk merenungkan kesalahannya dan mengubah perilaku mereka, mengingat konsekuensi yang tidak sebanding.

Berdasarkan analisis di atas, kebijakan yang diatur dalam pasal 603 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) kontradiksi dengan tujuan hukuman dalam fiqh jinayah. Mengapa demikian? Karena hukuman minimal yang diatur dalam undang-undang tipikor terdahulu saja, rata-rata hukuman bagi koruptor hanya 3 tahun 4 bulan. Jika nantinya KUHP baru tersebut berlaku pada tahun 2026, yang mana hukuman minimal bagi koruptor hanya 2 tahun, ditambah dengan kemungkinan adanya remisi yang diberikan, bagaimana dengan nasib penegakan hukum yang adil bagi permasalahan korupsi di negeri kita tercinta ini?

Berikut beberapa jenis hukuman yang mungkin bisa diterapkan bagi pelaku korupsi:

1. Pemiskinan Koruptor
2. Kombinasi pidana

Menggabungkan hukuman penjara dengan jenis hukuman lain, seperti perampasan aset dapat memberikan efek jera yang lebih kuat. Karena dengan seseorang itu tidak memiliki aset, secara otomatis orang tersebut tidak memiliki kemampuan ekonomis. Hal inilah yang sangat ditakutkan

oleh banyak koruptor karena akan merusak ekonomi keluarga secara keseluruhan sebagai implikasi dari tindakan mereka.

3. Kombinasi hukum Indonesia dengan hukum Islam

Kombinasi hukum positif Indonesia dan hukum Islam dapat menciptakan pendekatan yang holistik untuk pemberantasan korupsi, di mana prinsip-prinsip syariah memperkuat norma-norma hukum positif dan menekankan aspek keadilan dalam penegakan hukum.

B. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Kontroversial Rendahnya Hukuman Koruptor Dalam KUHP Baru

Korupsi berasal dari kata “*corruptio*” atau “*corruptus*” dalam bahasa latin atau “*corruption, Corrupt*” dalam bahasa Inggris, “*corruption*” dalam bahasa Perancis, dan “*corruptie*” dalam bahasa Belanda. Kebusukan, keburukan, kejahatan, kebobrokan, ketidakjujuran, sifat korup, imoralitas, atau penyimpangan dari kesucian merupakan arti dari korupsi. (Ahmad Subhan : 2023). Korupsi merujuk pada kegiatan atau tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok yang dilakukan secara rahasia dan melanggar hukum. Islam adalah agama pembawa rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*), mengatur segala sesuatu di dunia termasuk perilaku manusia.

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan yang kompleks untuk menjalani kehidupan yang layak dan berkelanjutan di muka bumi ini. Salah satu aspek penting dalam memenuhi kebutuhan tersebut adalah kepemilikan harta atau kekayaan. Kehidupan manusia membutuhkan sumber daya baik material maupun nonmaterial untuk mendukung berbagai aktivitas dan aspek kehidupan sehari-hari.

Pertama, harta digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok seperti pakaian, makanan, dan rumah yang layak.

Harta menjadi alat untuk memastikan bahwa semua kebutuhan manusia terpenuhi dengan baik untuk dapat menjalani kehidupan sehari-harinya dengan nyaman. Kepemilikan harta memungkinkan manusia untuk mengakses layanan pendidikan yang layak. Pendidikan merupakan kunci untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, yang pada gilirannya membuka peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang baik serta cukup. Tidak hanya untuk kebutuhan pribadi, kepemilikan harta juga memungkinkan manusia berkontribusi positif bagi lingkungannya.

Namun demikian, perlu diingat bahwa kepemilikan harta haruslah disertai dengan tanggung jawab moral dan sosial. Sebagai contoh, Islam mengajarkan agar harta diperoleh secara halal dan digunakan untuk kebaikan, bukan untuk menciptakan ketidakadilan atau merugikan orang lain. Prinsip ini mengingatkan manusia untuk tidak hanya fokus pada kepentingan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka bagi orang lain dan lingkungan sekitar. Nikmat harta adalah anugerah dari Allah kepada manusia yang harus dimanfaatkan dengan bijak.

Konsep tersebut tidak hanya mengacu pada kepemilikan harta semata, tetapi juga menekankan tanggung jawab moral yang melekat pada setiap individu yang diberi nikmat tersebut. Dalam Islam, harta dianggap sebagai amanah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan syariat. Ini berarti bahwa pemilik harta bertanggung jawab tidak hanya terhadap cara memperolehnya (halal atau tidak), tetapi juga terhadap

cara pengelolaan dan alokasinya. Nikmat harta bisa memberikan kehidupan yang nyaman dan sejahtera jika dimanfaatkan dengan benar, namun dapat menjadi bencana jika pemanfaatannya tidak benar.

Korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan nikmat harta yang sangat merugikan masyarakat luas. Korupsi terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanah atau kepercayaan untuk mengelola harta atau kekayaan publik, lalu menggunakan kepercayaannya tersebut untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Dalam perspektif Islam, korupsi tidak hanya dilihat sebagai tindak kejahatan terhadap harta atau kekayaan, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan etika. Islam menuntut pemeluknya untuk berlaku adil dan jujur dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan harta.

Maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan syariat yang fokus utamanya adalah kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Prinsip sentral dalam maqashid syariah adalah kemaslahatan (maslahah) yang mencakup segala sesuatu yang memberikan manfaat atau kebaikan bagi individu ataupun masyarakat. Maqashid syariah berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga tingkat, yakni dharuriyyat, hajiyat dan tahsiniyyat. Ad-Dharuriyyat merupakan tingkatan paling tinggi dalam maqashid syariah. Maqashid Ad-Dharuriyyat adalah penentu kemaslahatan dunia dan akhirat karena memiliki 5 komponen pokok yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Al-hajiyat diperlukan agar dapat mencapai kemaslahatan. Jika tidak diusahakan maka dapat menimbulkan rusaknya kemaslahatan dan juga kesulitan. Al-Tahsiniyyat merupakan kebutuhan yang secara umum dianggap baik. Jika tidak

dilakukan tidak akan membuat hilangnya kemasalahatan, namun hanya bersifat sebagai pelengkap eksistensi maslahat dharuriyyat atau hajiyah..

Korupsi sangat berisiko bagi keadilan sosial dan memperburuk kesenjangan ekonomi. Upaya untuk menyadarkan pelaku korupsi dapat dilakukan dengan menetapkan vonis yang adil dan proporsional. Namun, harapan agar pelaku korupsi diadili dengan adil akan terhambat, seiring disahkannya UU no. 1 Tahun 2023. Terdapat beberapa pasal kontroversial dalam KUHP baru ini, seperti pasal 603, yang menimbulkan kontroversi karena adanya penurunan masa hukuman minimal bagi pelaku korupsi dari 4 tahun menjadi 2 tahun, tanpa adanya penjelasan ilmiah dibalik penurunan tersebut.

Islam merupakan agama “rahmatan lil alamin”. Dengan rahmat tersebut, setiap makhluk berhak untuk menikmati kehidupan di bumi, termasuk manusia yang mendapatkan amanat sebagai khalifah di muka bumi. Korupsi merupakan wujud dari pengingkaran rahmat Allah dan kemanusiaan. Oleh karena agama harus dipelihara, maka dalam ajaran Islam terdapat perintah untuk berjihad. Berjihad dalam konteks korupsi untuk menjaga agama dapat diartikan sebagai upaya keras untuk melawan dan memerangi segala bentuknya yang menyebabkan rusaknya moral dan keadilan dalam Islam.

Jihad dalam Islam bermakna luas yang tidak semata tentang perang fisik, namun juga termasuk perjuangan untuk kebaikan, moralitas dan keadilan. Ini bisa mencakup perang melawan nafsu maupun melawan korupsi. Upaya kita untuk memerangi korupsi harus juga disertai dengan penguatan aturan mengenai sanksi untuk pelaku tindak pidana korupsi. Sanksinya harus tegas agar mereka (koruptor)

dan calon koruptor taubat serta mengurungkan niatnya untuk melakukan korupsi.

Akan tetapi pada kenyataannya DPR malah mendegradasi hukuman koruptor.

Dalam Islam, konsep hifdz ad-din mengacu pada tanggung jawab untuk menjaga agama dan nilai-nilai keislaman dalam masyarakat. Ini mencakup perlindungan terhadap nilai-nilai keadilan. Agama seringkali mengajarkan prinsip moral yang tinggi, seperti halnya keadilan. Lebih lanjut, agama memerintahkan kita untuk menjunjung tinggi standar moral dalam hidup, termasuk dalam pembuatan kebijakan (undang-undang). Prinsip dalam ajaran agama seharusnya menjadi pedoman pengambilan kebijakan. Memastikan kebijakan yang mengandung nilai-keadilan merupakan prinsip mendasar dalam menyusun kebijakan yang selaras dengan ajaran agama. Membuat kebijakan yang “memanjakan” pelaku korupsi jelas kontradiksi dan hal tersebut bisa dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap nilai keadilan.

Hifdz an-nafs merupakan konsep dalam Islam yang menggarisbawahi betapa pentingnya menjaga jiwa manusia. Hal tersebut mencakup upaya untuk menjaga kesehatan mental seseorang dan menghindari dari perilaku yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Kebijakan hukuman terhadap koruptor seringkali menjadi sorotan utama dalam upaya menegakkan keadilan dan memerangi penyimpangan moral dalam masyarakat pada suatu negara, termasuk di Indonesia. Membuat kebijakan hukuman yang rendah bagi koruptor mungkin tidak bertentangan dengan menjaga jiwa koruptor, akan tetapi bertentangan dengan menjaga jiwa korban korupsi.

Selain merugikan keuangan negara, korupsi juga membuat kemiskinan dan kriminalitas meningkat. Korupsi seringkali melibatkan penyalahgunaan dana publik yang harusnya untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dll. Ketika dana tersebut disalahgunakan oleh pihak yang korup, masyarakat yang rentan seperti masyarakat miskin sering kali tidak mendapatkan akses yang sama dengan kelompok kaya. Sehingga terjadi kesenjangan atau *gap* yang jauh antara orang kaya dengan orang miskin.

Korupsi dapat menciptakan perasaan tidak adil dan tidak puas bagi masyarakat, sehingga mendorong individu untuk protes atau pencarian keadilan. Ketika individu merasa bahwa sistem tidak adil dan korupsi merajalela, hal ini dapat mengaburkan batas moral dan menghasilkan norma sosial yang membenarkan perilaku korupsi. Sehingga, sanksi yang jelas dan tegas harus diberlakukan kepada pelaku korupsi yang telah mengabaikan hak-hak korban. Kebijakan hukuman yang rendah dapat dianggap sebagai pengabaian terhadap keadilan korban korupsi.

Islam sangat menekankan pentingnya menjaga akal sebagai salah satu dari lima tujuan Syariah. Menjaga akal berarti melindungi masyarakat dari segala bentuk kebodohan dan tindakan yang dapat merusak akal sehat. Korupsi adalah salah satu kejahatan yang merusak akal karena menipu dan mempengaruhi orang lain untuk keuntungan pribadi. Menurut ajaran Islam, pemimpin dan pejabat publik memiliki amanah yang harus dijaga dengan penuh integritas. Al-qur'an dan hadis dengan tegas mengecam korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Keputusan untuk menurunkan masa hukuman minimal koruptor jelas bertentangan dengan prinsip menjaga akal dalam Islam.

Kebijakan semacam ini dapat dianggap sebagai bentuk dukungan terselubung terhadap tindakan korupsi. Kebijakan ini dapat juga dianggap sebagai upaya untuk melemahkan keadilan dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintah. Dalam Islam, pemimpin dan pejabat publik harus menegakkan keadilan. Dengan menurunkan hukuman bagi koruptor, pembuat undang-undang tidak hanya mengabaikan prinsip ini, akan tetapi juga merusak upaya terciptanya masyarakat yang adil sejahtera. Hal ini bisa dianggap sebagai bentuk kebodohan (jahil) yang merusak akal sehat dan merugikan kepentingan umum.

Dalam Islam, menjaga keturunan (hifdz an-nasl) adalah salah satu dari lima tujuan utama Syariah. Prinsip ini menekankan pentingnya melindungi dan memelihara generasi di masa depan agar hidup dengan layak dan sejahtera. Setiap tindakan yang merusak masa depan bertentangan dengan ajaran Islam yang disebutkan dalam surat an-Nisa (9)¹²⁹:

وَلِيُّخْشِنَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرْرَيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلَيَتَقْبَلُوا اللَّهُ وَلَيُقْرَأُ لَوْ
قوًّا سَدِيدًّا

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka khawatir terhadap (kesajahteraannya). Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”

Ayat tersebut menekankan pentingnya memastikan bahwa keturunan kita tidak ditinggalkan dalam keadaan yang lemah dan tak berdaya. Keputusan pembentuk

¹²⁹ An-Nisa (4): 9

undang-undang untuk menurunkan masa hukuman minimal koruptor jelas bertentangan dengan prinsip menjaga keturunan dalam Islam. Kebijakan semacam ini dapat dilihat sebagai bentuk dukungan terhadap tindakan yang merusak masa depan generasi mendatang, yang pada akhirnya memperburuk situasi korupsi di negara ini dan merusak kesempatan keturunan kita di masa mendatang untuk hidup sejahtera.

Menjaga harta merupakan salah satu tujuan utama Syariah dalam Islam yang menekankan pentingnya untuk melindungi kekayaan dan sumber daya. Islam mengajarkan bahwa harta harus diperoleh dengan halal dan adil. Pengelolaan harta yang baik adalah tanggung jawab setiap individu dan masyarakat. Al-quran mengecam keras tindakan yang merugikan harta orang lain. Islam juga menekankan pentingnya amanah dan integritas dalam mengelola harta. Keputusan pembentuk undang-undang untuk menurunkan hukuman bagi koruptor bertentangan dengan prinsip menjaga harta dalam Islam. Kebijakan semacam ini dapat dilihat sebagai bentuk dukungan terhadap tindakan korupsi, yang pada akhirnya merugikan harta dan sumber daya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Korupsi merupakan masalah serius yang dampaknya (baik langsung maupun tidak langsung) begitu kompleks. Islam menekankan pentingnya memberikan hukuman yang tegas dan proporsional sebagai pembelajaran bagi masyarakat dan pelaku. Kebijakan hukuman yang rendah bagi koruptor tidak mencerminkan tujuan hukuman yang seharusnya. Hal ini tidak hanya dapat mengurangi efektivitas dalam mencegah korupsi, tetapi juga menghalangi proses restorasi yang memprioritaskan rekonsiliasi dan perbaikan bagi semua pihak (pelaku dan korban). Dalam Islam, hukuman juga berfungsi sebagai sarana untuk memulihkan moralitas dan memperbaiki diri. Pengurangan hukuman dapat menghambat proses taubat dan perubahan perilaku, yang merupakan bagian penting dari konsep hukuman sebagai penebusan dosa. Secara keseluruhan, untuk mencapai keadilan dan mencegah korupsi penting bagi pembuat kebijakan memastikan bahwa hukuman bagi koruptor mencerminkan nilai-nilai keadilan dan memberikan jera bagi pelaku. Hal ini tidak hanya untuk penegakan hukum, tetapi juga membangun fondasi kepercayaan dan keadilan yang kokoh di masyarakat. Terdapat beberapa alternatif yang bisa dilakukan untuk membuat jera para pelaku korupsi, yakni dengan memiskinkan para koruptor, mengesahkan undang-undang terkait perampasan aset dan diterapkan sebagai hukuman tambahan yang

membuat jera para koruptor dan memasukkan unsur hukuman dalam Islam untuk memperkuat hukuman dalam hukum positif Indonesia

2. Kebijakan hukuman yang rendah bagi koruptor bertentangan dengan maqashid syariah. Pertama, konsep hifdz ad-din menuntut agar kebijakan hukum mencerminkan nilai keadilan yang tinggi. Pengurangan hukuman bagi koruptor jelas tidak mencerminkan upaya untuk menjaga nilai-nilai tersebut, dan bahkan dapat memberikan sinyal bahwa negara tidak serius dalam menegakkan keadilan. Kedua, hifdz an-nafs menekankan pentingnya menjaga jiwa manusia, termasuk melindungi korban korupsi dari dampak merugikan yang mereka alami. Kebijakan hukuman yang ringan bagi koruptor dapat dianggap sebagai pengabaian terhadap keadilan korban dan tidak mendukung upaya untuk memulihkan kerugian yang dialami masyarakat. Selanjutnya, menjaga akal (hifdz al-'aql). Jika dihubungkan dengan pembentukan suatu kebijakan, maka kebijakan tersebut diharapkan tidak merugikan akal sehat masyarakat. Pengurangan hukuman bagi koruptor bisa dianggap sebagai tindakan yang merugikan akal sehat dengan membiarkan tindakan korupsi terus berlanjut tanpa konsekuensi yang tegas. Selain itu, prinsip menjaga keturunan (hifdz an-nasl) menekankan perlunya melindungi masa depan generasi mendatang dari dampak negatif tindakan korupsi. Kebijakan yang memperlemah hukuman bagi koruptor dapat dilihat sebagai dukungan tidak langsung terhadap tindakan yang merugikan masa depan generasi mendatang. Terakhir, menjaga harta (hifdz al-mal) dalam Islam menekankan

pentingnya memperoleh dan mengelola harta secara halal dan adil.

Kebijakan yang mengurangi hukuman bagi koruptor tidak mendukung upaya untuk melindungi harta dan sumber daya negara dari penyalahgunaan.

B. Saran

1. Sebelum KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) diterapkan dan diimplementasikan pada tahun 2026 mendatang, perlu untuk dikaji ulang terkait dengan aturan pengurangan hukuman kepada koruptor. Karena mengurangi hukuman koruptor dapat memiliki konsekuensi yang luas, termasuk potensi peningkatan kasus korupsi di masa depan dan dampaknya terhadap integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal ini juga dalam rangka untuk meminimalisir agenda persekongkolan tersembunyi dari ketiga lembaga tersebut.
2. Selain menurunkan hukuman, penting untuk memastikan bahwa ada langkah-langkah konkret untuk memperkuat sistem penegakan hukum dalam mendekripsi, menyelidiki, dan mengadili kasus korupsi. Ini termasuk penguatan lembaga anti-korupsi, lembaga penegak hukum, peningkatan transparansi dalam penggunaan dana publik, serta penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku korupsi yang terbukti bersalah. Dengan demikian, upaya pencegahan korupsi akan lebih efektif daripada sekadar mengurangi hukuman.

3. Kedepan DPR dan Pemerintah harus sangat berhati-hati dalam merancang sebuah undang-undang sebelum ditetapkan dan diimplementasikan agar tidak berdampak negatif serta masif dan merugikan terhadap kepentingan masyarakat, bangsa dan negara secara lebih luas.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ismail, Nurizal. (2021). *Maqasid Syariah Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Tazkia Press
- Irfan, Nurul. (2014). *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah
- Widjoyanto, Bambang. (2010). *Koruptor Itu Kafir, Telaah Fiqh Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU)*. Bandung: Mizan Media Utama
- Saifuddin. (2019). *Fikih Anti Korupsi*. Yogyakarta: Ierpro Kreasindo
- K.H. Masdar F. Mas'udi. (2006). *Korupsi, Hukum dan Moralitas Agama*. Yogyakarta: Gama Media
- Abu Abdul Halim. (1996). *Suap: Dampak dan Bahayanya Bagi Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Irfan, Nurul. (2014). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah
- Makhrus Munajat. (2008). *Fiqh Jinayah Norma-Norma Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Fakultas Syariah Press

Jurnal

- Ocktoberrinsyah. (2011). Tujuan Pemidanaan Dalam Islam. *Jurnal In Right (Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia) UIN Sunan Kalijaga*
- Owen, Agave Frans. (2023). Hukuman Mati Terhadap Terpidana Korupsi Hukum Nasional Indonesia. *UNJA Journal of LegalStudies*
- Sumarwoto. (2014). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Journal: RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*
- Humulhaer, Siti. (2017). Implementasi Efek Jera Melalui Prinsip Keadilan Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Supremasi Hukum*
- Muhammad Husni Abdulah Pakarti, dkk. (2023). Peran Hukum Islam Dalam Pencegahan Korupsi. *TAHKIM, Jurnal Peradaban Hukum Islam*
- Agus Gede Sutamaya, dkk. (2022). Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Dialektika Hukum*

- M. Wahib Aziz. (2016). Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Fiqh Jinayat. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*
- Amelia. (2010). Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam. *JURIS*
- Laila Nurul Indria dan Ali Muhammad. (2022). Efektivitas Hukuman Pidana Penjara Sebagai Efek Jera Terhadap Pelaku Korupsi Di Indonesia. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*
- Arifin, Arini Indika. (2015). Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Lex at Societatis*
- Aji, Yogi Bayu. (2013). Pemiskinan Koruptor Sebagai Hukuman Alternatif Dalam Penegakan Hukum Kasus Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*
- Jenny Susmita Susilo, Elwi Danil dan Nani Mulyati. (2023). Pemiskinan Koruptor Sebagai Alternatif Pidana Tambahan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dikaitkan dengan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Aset. *UNES LAW REVIEW*
- Ishomuddin, Ianatullah. (2023). Upaya Memiskinkan Koruptor sebagai Sanksi Alternatif bagi Pelaku Korupsi Perspektif Pidana Umum dan Pidana Islam. *Journal of Comprehensive Islamic Studies (JOCIS)*
- Husin, Umar. (2023). Formulasi Penanganan Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Pelaku Korupsi Berbasis Keadilan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*
- Dandy Caliano Anugerah, dkk. (2023). Penerapan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi tanpa Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Anti Korupsi*
- Rahmayanti. (2017). Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Mercatoria*
- Alfitra. (2015). Pemiskinan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman.*
- Lami', Muhammad Dliyaul. (2023). Ancaman Penjatuhan Hukuman Pemiskinan Pelaku Tipikor Di Indonesia Sebagai Upaya Preventif. *Clear: Criminal Law Review*

Tesis

Nasukha. (2018). “Pembaharuan Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Jinayah)”. Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia

Nur Laily. (2018). Hukuman Mati Bagi Koruptor Perspektif Teori Maslahah Mursalah Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi. Tesis. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim

Disertasi

Ali Fikri Noor. (2020). Penanggulangan Korupsi Melalui Pendekatan Teologis Berbasis Al-Qur'an. Disertasi. Jakarta: Institut PTIQ

Hendri Edison. (2023). Rekonstruksi Regulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan. Disertasi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung

